

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS**

(Studi Pasal 14 Ayat (3))



Oleh:

FAIRUZ MALAYA

NIM.: 06913055

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2008

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS**
(Studi Pasal 14 Ayat (3))



Oleh:

FAIRUZ MALAYA
NIM.: 06913055

Pembimbing:
Drs. H. ASMUNI, MA

TESIS

**Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universits Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

YOGYAKARTA

2008



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 424/PS-MSI/Peng./VI/2008

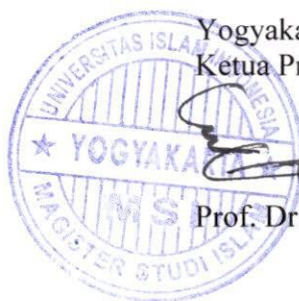
TESIS berjudul : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Pasal 14 ayat {3})**

Ditulis oleh : Fairuz Malaya

N. I. M. : 06913055

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah



Yogyakarta, 27 Juni 2008

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fairuz Malaya
Tempat/tgl.lahir : Banyumas, 1-1-1971
N. I. M. : 06913055
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : **PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Pasal 14 ayat {3})**

Ketua/Sekretaris: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum

(.....)

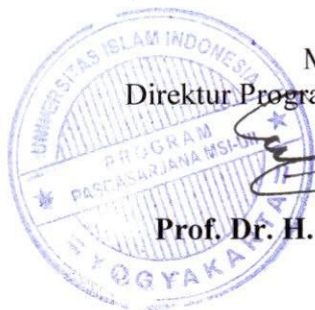
Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2008

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil / Nilai : **89.38 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 506/PS-MSI/ND/VI/2008

**TESIS berjudul : PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Pasal 14 ayat {3})**

Ditulis oleh : Fairuz Malaya

NIM : 06913055

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

**Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.**

Yogyakarta, 14 Juni 2008

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

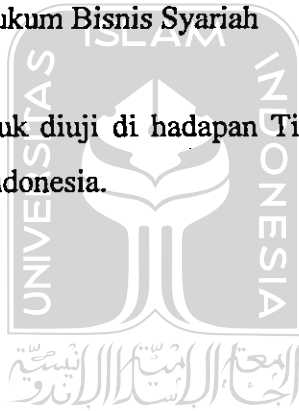
TESIS Berjudul : PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN
BANYUMAS (*Studi Pasal 14 Ayat (3)*)

Ditulis Oleh : FAIRUZ MALAYA

N I M : 06913055

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 30 Mei 2008

Pembimbing Tesis,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


Drs. H. ASMUNI, MA

MOTTO

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).

Q.S. al-Ma`arij (70): 24 – 25



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENYUSUN PERSEMBAHKAN UNTUK

ALMAMATER TERCINTA,
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.**

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā‘	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *jamā’ah*

جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathāh dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathāh dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ *A'antum*

مُؤَنَّث *Mu'annas*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء *As-samā'*

الشَّمْس *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Ẓawī al-furūḍ*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABTRAKSI

PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi Pasal 14 Ayat (3))

Oleh: Fairuz Malaya

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *ibādah fardhiyyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertikal dengan Allah SWT, dan sebagai *ibādah muāmalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia. Namun, ada satu persoalan yang akan muncul di tengah-tengah pembahasan tentang zakat, yakni apakah selain zakat, masih ada kewajiban lain yang sejenis yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim? Ternyata di Indonesia mengenakan kewajiban pajak kepada semua warga negaranya tanpa melihat status yang dianut. Ini berarti bahwa baik seorang warga negara Muslim itu telah mengeluarkan zakat atau belum tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kewajiban pajak. Dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menjelaskan konsepsi Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; dan (2) untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan tipe kategori deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengisyaratkan bahwa antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang saling terkait. Secara lebih sederhana konsep yang dimaksud adalah bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang warga negara menjadi berkurang oleh pembayaran zakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan disertai oleh bukti-bukti yang sah. Dalam konteks ini pembayaran zakat jelas harus didahulukan daripada pembayaran pajak; dan (2) penerapan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, masih jauh dari kenyataan, bahwa pajak yang bisa dikurangi dengan pembayaran zakat, atau zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak belum dapat terealisasi, karena belum adanya kesepakatan antara BAZDA Kabupaten Banyumas dan KPPP Purwokerto mengenai mekanisme penghitungannya. Namun, antara BAZDA Kabupaten Banyumas dan KPPP Purwokerto sudah sepaham bahwa pajak bisa dikurangi dengan pembayaran zakat, atau dengan kata lain zakat dapat mengurangi pembayaran pajak.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Pengurangan

ABSTRACT

APPLYING OF REPUBLIC OF INDONESIA CODE NUMBER 38 YEAR 1999 ABOUT RELIGIOUS OBLIGATORY MANAGEMENT IN REGENCY BANYUMAS (Study Section 14 Sentence (3))

By: Fairuz Malaya

Religious obligatory has to domicile very important, because he has the double function, that is as *ibādah fardhiyyah* (individual) to harmonious of vertical relation with the Allah SWT, and as *ibādah muāmalah ijtima'iyah* (social) in order to braiding relation horizontal with the fellow being. But, there is one problem to appear the solution midst about religious obligatory, namely what besides religious obligatory, obligation there be still be other; dissimilar which of a kind which must be executed by Moslem? In the reality in Indonesia impose the lease obligation to all its citizen without seeing status embraced. This means Muslim citizen have released the religious obligatory or not yet is not made by consideration in determination of lease obligation. In Section 14 Sentence (3) Number Code 38 Year 1999 about Management of Religious Obligatory, mentioned "religious obligatory which have been paid to the order of by body of amil of religious obligatory or institute the religious obligatory tapered down from profit/earnings of rest of incurring lease from pertinent taxpayer as according to law and regulation going into effect." Hence, becoming the intention of this research is: (1) to explain the conception Section 14 Sentence (3) Number Code 38 Year 1999 about Religious Obligatory Management; and (2) to analyse the applying of Code of Republic Of Indonesia [of] Number 38 Year 1999 about Management of Religious obligatory in Regency Banyumas.

This research type is research of field, with descriptive category type. This research use approach of *yuridis-normatif*. Hence technique data analyse which is descriptive analysis qualitative model or referred as also descriptive statistical analysis.

Result of this research is: (1) provisions in Section 14 Sentence (3) Number Code 38 Year 1999 about Management of Religious Obligatory sign that between religious obligatory and lease have the relation which each other related/relevant. In more simple such concept is that lease burden which must the responsibility of a citizen become to decrease by religious obligatory payment conducted by government and accompanied by valid evidence. In this context is clear religious obligatory payment have precedence over than lease payment; and (2) applying Section 14 Sentence (3) Number Code 38 Year 1999 about Management of Religious Obligatory in Regency Banyumas, a long way off from fact, that lease which can be lessened with the religious obligatory payment, or religious obligatory which can lessen the lease payment not yet earned the executed, because not yet the existence of agreement BAZDA of Regency of Banyumas and KPPP Purwokerto of concerning its enumeration mechanism. But, BAZDA of Regency of Banyumas and KPPP Purwokerto have of the same opinion that lease can be lessened with the religious obligatory payment, or equally religious obligatory can lessen the lease payment.

Key word : Religious Obligatory, Tax, Reduction.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Dengan menyebut *Kalimatullah* yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada *Ilahi Rabbi*, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan *taufik, hidayah, inayah* serta nikmat-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba lautan ilmu-Nya. Tiada lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menghidupkn sunnahnya sampai di hari kelak.

Syukur *alhamdulillah*, berkat *hidayah* dan *inayah*-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang amat sederhana ini. Penyusunan tesis ini sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua. Meskipun demikian, dalam penulisan tesis ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

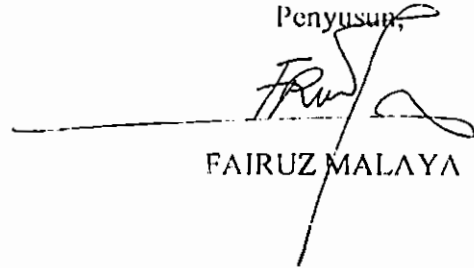
Penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan moril dan spiritual dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Asmuni MA, selaku sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, dan sekaligus selaku pembimbing tesis yang berkenan meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, arahan, serta saran-saran hingga selesainya tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan membagi disiplin keilmuan yang dimiliki.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran proses administrasi selama perkuliahan berlangsung.
7. Sahabat dan teman-temanku Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Kelas Purwokerto.
8. Dan semua pihak yang ikut membantu dalam penulisan tugas akhir tesis ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa tesis yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan, namun harapan penyusun semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Yogyakarta, 30 Mei 2008

Penyusun,



FAIRUZ MALAYA



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

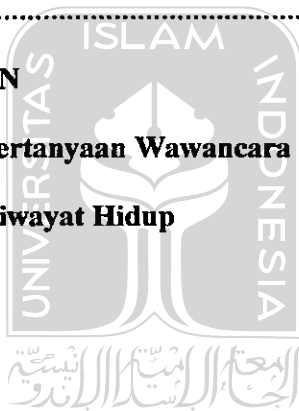
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13

2. Tipe Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Subyek Penelitian	14
5. Obyek Penelitian	14
6. Teknik Pengumpulan Data.....	14
7. Metode Analisa Data	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II DESKRIPSI UMUM PENGELOLAAN ZAKAT DAN PAJAK.....	17
A. Ketentuan Hukum Islam tentang Zakat dan Pajak	17
1. Ketentuan Hukum Islam tentang Zakat	17
2. Ketentuan Hukum Islam tentang Pajak	30
3. Hubungan antara Zakat dan Pajak.....	33
B. Konsepsi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	36
1. Sejarah dan Proses Pembentukan	36
2. Materi Pokok	48
3. Konsepsi Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kewajiban Zakat dan Pajak.....	49
BAB III GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN ZAKAT DAN PAJAK DI KABUPATEN BANYUMAS	51
A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Banyumas	51

1. Sejarah Singkat.....	51
2. Wilayah Kerja dan Operasionalisasi	52
3. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	53
4. Penyelenggaraan Zakat	57
5. Kebijakan BAZDA Kabupaten Banyumas terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3)	58
B. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pajak oleh KPPP Purwokerto	59
1. Sejarah Singkat.....	59
2. Wilayah Kerja dan Operasionalisasi.....	60
3. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	60
4. Penyelenggaraan Pajak	63
5. Kebijakan KPPP Purwokerto terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3)	102
C. Kendala-Kendala dalam Penyelenggaraan Zakat dan Pajak...	104
BAB IV ANALISA PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS..	106
A. Aspek Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.....	106
B. Aspek Pelaksanaan Zakat dan Pajak	108
C. Aspek Manfaat Zakat dan Pajak.....	109
D. Gagasan Mekanisme Pengurangan Pajak dengan Zakat	114

1. Pajak <i>Penghasilan</i> (PPh) Pasal 21	114
2. Zakat Profesi	133
3. Contoh Perhitungan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.....	135
BAB V PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	
2. Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, terdapat dua tatanan hubungan yang harus dipelihara oleh pemeluknya. Keduanya terhimpun dalam ungkapan *ḥablun min Allāh wa ḥablun min an-nās*.¹ Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan, yang pertama antara manusia dengan Tuhan, dan yang kedua antara manusia dengan sesama manusia. Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan, yaitu garis ke atas (vertikal), menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan, kemudian garis mendatar (horizontal), menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri selama ia hidup di dunia.² Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya berdimensi transenden, tetapi juga berdimensi sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks fikih, hubungan antara manusia dengan Allah SWT merupakan manifestasi ketaatan manusia yang berorientasi pada pencapaian keridhaan dan pahala Allah SWT, yang kemudian dikenal dengan istilah ibadah. Ibadah ini ada yang langsung berhubungan dengan Allah SWT yang dikenal dengan istilah *ibādah maḥḍah*, seperti shalat dan puasa, ada juga yang tidak langsung berhubungan dengan Allah SWT yang disebut dengan istilah

¹ Q.S. Āli ‘Imrān (3): 112

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 29

ibādah gairu mahḍah, seperti zakat.³ Kedua konsep ibadah ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya sebagai makhluk sosial.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *ibādah farḍiyyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertikal dengan Allah SWT, dan sebagai *ibādah muāmalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa kedudukan zakat di antara lima rukun Islam yang lain adalah sebagai barometer dan indikator atas bukti keselarasan hubungan vertikal dan horizontal tersebut dan sebagai bukti atas keimanan dan keislaman seseorang.⁴ Di samping itu, dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dalam mewujudkan cita-cita kemasyarakatan yang sering disebut dengan *baladatum tayyibatun wa rabbun gafūr*.⁵

Karena mempunyai peranan yang sangat strategis itulah, Agama Islam kemudian menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Dalam aspek yang lain, zakat merupakan pilar yang sangat menentukan dalam membangun perekonomian Islam.

³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hal. 5

⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 67

⁵ Q.S. Saba' (34): 15

Ada satu persoalan yang akan muncul di tengah-tengah pembahasan tentang zakat, yakni apakah selain zakat, masih ada kewajiban lain yang sejenis yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim?

Dalam hal ini, Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, menyatakan bahwa semua orang menyetujui adanya kewajiban kepada kaum Muslimin sesudah zakat, apabila ada suatu kepentingan yang mesti ditanggulangi bersama meskipun akhirnya akan menghabiskan seluruh harta, sehingga mereka yang mengatakan tidak ada kewajiban lain di luar zakat pun dengan tegas menyatakan persetujuannya. Ini (menurut Qardawi) sesuai dengan teori solidaritas dan persaudaraan sebagai asas teori kewajiban zakat.⁶

Lebih lanjut, Taqiyyuddin an-Nabhani, berpendapat untuk memenuhi tuntutan pelayanan umat, apabila kas negara yang berada pada *baitul māl* tidak mencukupi, negara harus mewajibkan pajak (*ẓarībah*) kepada seluruh umat Islam.⁷

Dalam sejarah Islam, memang dikenal beberapa kewajiban selain zakat yang dipungut oleh pemerintah Islam. Misalnya *jizyah*, yaitu pungutan atau pajak yang dikenakan pada masyarakat non Muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Selain itu, ada juga *kharāj*, yaitu pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, atau dalam bahasa lain, tanah hasil rampasan perang. Dalam konteks ini, jelas terlihat adanya perbedaan status antara zakat yang dikenakan kepada kaum Muslim dan pajak

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hal. 1073.

⁷ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 254

yang dikenakan kepada non Muslim, karena non Muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Kedua sumber pendapatan negara ini kemudian oleh pemerintahan Islam digunakan untuk membiayai beban pengeluaran negara, walaupun dengan proporsi yang berbeda.

Menurut Undang undang RI No 38 Th 1999 pada Pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Zakat* adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Disini Zakat seolah urusan Agama, namun demikian karena Zakat baru dapat diakui jika pembayarannya melalui lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh negara, berarti tetap merupakan kewajiban warga negara kepada Negara.

Sedangkan yang dimaksud Pajak menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2000 adalah : kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat tidak bisa disamakan dengan pajak karena konteks masing-masing berbeda. Zakat diwajibkan dalam statusnya sebagai Muslim dan pajak dikenakan dalam statusnya sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, demikian pula sebaliknya. Di samping itu, dasar perhitungan dan mekanisme masing-masing berbeda walaupun dalam beberapa segi juga terdapat persamaan. Namun menurut Abu Hanifah, tanah yang telah terkena pajak tidak terkena zakat sekalipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dibeli oleh orang Muslim.⁸ Sementara itu, dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang –

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. 12, alih bahasa Mahyuddin Syaf (Bandung: PT Al-Maarif, 1978), III 64

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan *“Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Pasal ini jelas mengakui ada dua kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu zakat dan pajak. Namun dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan *“Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak”*.⁹ Dari sini terlihat ada beberapa hal terkait dengan persoalan zakat dan pajak yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan elaborasi pemahaman lebih jauh agar benar-benar jelas ketentuan hukumnya, sehingga dapat lebih mudah implementasinya di masyarakat.

Berdasarkan Informasi dari Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Depag Kabupaten Banyumas pada sosialisasi optimalisasi peran BAZDA dan pembentukan BAZDA Kecamatan pada bulan September 2007, bahwa *Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Th. 1999 walaupun sudah lama diundangkan akan tetapi realisasinya di Kabupaten Banyumas kurang menggembirakan*. Hal ini memacu penyusun untuk lebih jauh menelusurinya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Bagaiman peran BAZDA Kab. Banyumas sebagai motor penggerak utama dan bagaimana KPPP Purwokerto dalam mensikapi pasal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

1. Bagaimana konsepsi Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan konsepsi Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, dan informasi bagi pembaca mengenai penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan salah satu alternatif solusi dan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah karya ilmiah, maka telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mencari sumber data yang bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menjamin otentitas dan obyektifitas pembahasan. Di antara beberapa karya ilmiah yang telah ada antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi karya Ahmad Zaki yang berjudul “Peranan Negara dalam Pengelolaan Zakat (Studi atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1949 tentang Pengelolaan Zakat).” Skripsi tahun 2001. Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah beberapa peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, misalnya dibentuknya BAZDA di tiap-tiap kabupaten.
2. Skripsi karya Ujang Muksin yang berjudul “Pandangan Hukum Islam tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1949 tentang Pengelolaan Zakat).” Skripsi tahun 1999. Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara yuridis menurut Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1949 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pada dasarnya zakat yang dibayarkan dapat mengurangi pajak.
3. Skripsi karya Mia Yul Fitria yang berjudul “Sikap Masyarakat atas Kewajiban Ganda Membayar Zakat (Studi di Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta). Skripsi tahun 2004. Jurusan Muamalat Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh keengganan membayar zakat karena adanya kewajiban ganda membayar pajak dan zakat.

Karena itu, dalam penelitian ini penyusun berusaha mengembangkan penelitian-penelitian di atas, dengan melihat praktek di lapangan, khususnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3), dan penyusun fokuskan di Kabupaten Banyumas.

E. Kerangka Teoritik

Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat Allah SWT kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara ini. Pemiliknya yang absolut tetaplah Allah SWT. Sebagai amanat dari Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.¹⁰

Salah satu ketentuan Allah SWT yang berkenaan dengan harta adalah zakat. Zakat adalah satu ketentuan yang bersifat wajib dalam agama Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Dalil-dalil yang mendukung kemantapan wajibnya zakat tidak terhitung jumlahnya. Banyak ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi s.a.w. yang menegaskan pentingnya zakat dalam hukum Islam. Bahkan para peneliti dari kalangan ulama Islam juga telah menyatakan bahwa sesungguhnya akal pikiran pun mengakui akan wajibnya menunaikan zakat, sebagaimana ketetapan dalam al-Quran, Sunnah Nabi

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem..*, hal. 31.

s.a.w. dan *ijmā'* seluruh kaum Muslimin yang berdasarkan peninjauan dari berbagai segi.¹¹

Sanksi terhadap pembangkang ibadah zakat tidak sama dengan pembangkang ibadah lainnya yang hanya bersifat ukhrawi dan preventif. Pembangkang ibadah zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, yaitu sanksi di dunia dan akhirat, karena pembangkang zakat telah melakukan kesalahan berganda pula, yaitu kepada Allah SWT dan kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam hartanya.¹² Ini sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِينَ وَالْمَحْرُومِينَ.¹³

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang (miskin) yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)."

Dalam pelaksanaannya, zakat mutlak ditangani oleh pemerintah/negara melalui suatu lembaga khusus yang biasa dikenal dengan sebutan amil zakat yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini merupakan realisasi pelaksanaan syariat Islam seperti yang tertuang dalam:

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ¹⁴

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. 3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), hal. 117

¹² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam..*, hal. 86

¹³ Q.S. al-Ma'ārij (70): 24-25.

¹⁴ Q.S. at-Taubah (9): 103.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman hati bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2. Hadits Nabi s.a.w.:

ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على
فقرائهم¹⁵

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sedekah (zakat) kepada mereka dalam harta-harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.”

3. Fatwa sahabat Nabi s.a.w. yang merupakan salah satu sumber/dasar hukum Islam yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah sekalipun oknum-oknum dari aparat pemerintah itu ada yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.¹⁶

Pengelolaan zakat oleh negara adalah logis karena beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri dari para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk

¹⁵ Imam Abu Abdullah Muhammad al-Bukhary, *Ṣaḥīḥ al-Bukhary* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), I: 108, Hadits Shahih Riwayat Bukhary dari Ibn Abbas.

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyyah*, cet. ke-7 (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1998), hal. 258.

memperlihatkan syiar Islam dalam semangat menyelenggarakan negara dan pemerintahan yang islami.¹⁷

Zakat pada mulanya—terutama pada zaman Rasulullah s.a.w. dan khalifah Abu Bakar merupakan sumber penerimaan umat yang paling utama. Tetapi sejak masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, sumber penerimaan negara berkembang sebagai akibat ekspansi teritorial ke wilayah-wilayah jajahan Romawi. Maka kemudian dikenal jenis-jenis penerimaan negara yang lain, seperti *kharāj* (berbagai jenis pajak, khususnya pajak atas tanah), *jizyah* (pajak kepada golongan non Muslim sebagai semacam pengganti zakat atau sebagai uang pengganti wajib militer), *'usyr* (pungutan atas barang yang masuk atau semacam cukai impor dan juga ada kalanya pajak tanah bagi orang Islam dimasukkan dalam kategori ini), *zarāib* (pajak tambahan bagi orang-orang yang sangat kaya untuk dana tambahan ketika negara membutuhkannya dalam keadaan darurat), *kirā al-ard* (pajak yang dikenakan pada pengusahaan tanah yang disewa dari negara) dan sebagainya. Dari penelusuran fakta historis tersebut dapat diketahui bahwa umat Islam tidak hanya terkena kewajiban zakat, tetapi juga terkena kewajiban yang lain.

Mengenai kewajiban di luar zakat ini, terdapat pro dan kontra di kalangan ulama. Golongan yang menyangkal adanya kewajiban di luar zakat berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban atas harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan tunailah kewajibannya. Ia pun tidak punya kewajiban lain kecuali sedekah sunah karena mengharap

¹⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam.*, hal. 87.

pahala yang lebih besar dari Allah SWT. Pendapat ini termasyhur di kalangan ahli fikih periode *mutaakhirin* sehingga hampir-hampir tidak dikenal pendapat lain.¹⁸

Berbeda dengan negara-negara sekuler, negara Islam menjadikan agama sebagai dasar untuk mengenakan pajak bagi masyarakat. Dengan demikian zakat, *kharāj* dan *jizyah* juga mempunyai dasar yang sesuai dengan ajaran agama Islam, baik yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Jadi, telah jelas bahwa perintah membayar pajak tersebut merupakan tindakan religius menurut pandangan negara Islam.¹⁹ Menurut Yusuf Qardhawi, asas teori wajib pajak adalah teori perjanjian dan teori kedaulatan negara.²⁰

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan kewajiban pajak di samping zakat, sebagian besar ulama tidak mempermasalahkannya. Sebagian besar dari mereka tetap berpendapat bahwa zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda. Zakat diwajibkan dalam konteks religius, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian pelaksanaan kewajiban pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat dan begitu pula sebaliknya.

Pendapat seperti ini ditentang keras oleh Masdar F. Mas'udi yang menyatakan "Zakat adalah konsep pajak dalam Islam, maka tidak ada

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum*, hal. 965.

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekjonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Primayasa, 1999), hal. 247

²⁰ Yusur Qardhawi, *Hukum*. hal.1008-1009.

pemisahan antara zakat dan Pajak.” Ia kemudian mengajukan agar setiap pajak yang diberikan diiringi dengan niat membayar zakat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan pada BAZDA Kabupaten Banyumas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dengan kategori deskriptif (*descriptive reseach*), yakni menjelaskan tentang uraian atau gambaran permasalahan yang terjadi di masyarakat secara sistematis, menyeluruh, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berupa kejadian, kegiatan, sikap, pandangan, proses yang berlangsung dan hubungan antar fenomena.²² Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk menjelaskan penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif, yaitu merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³ Tujuannya adalah untuk mencari gambaran sistematis dari fakta

²¹ Masdar F. Mas’udi, *Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 97.

²² Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 63

²³ Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 3

yang akurat. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis.²⁴

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif sosiologis*, yaitu mendekati masalah dengan pendekatan secara hukum yang berlaku dan prilaku/keadaan sosial masyarakat yang ada.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas.

5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Banyumas.
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁵ Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara berstruktur, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan atau daftar isian untuk diberikan pada saat melakukan wawancara dengan responden. Wawancara

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

²⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia, 1995), hal. 194

dilakukan pimpinan BAZDA Kabupaten Banyumas dan pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

- b. Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum BAZDA Kabupaten Banyumas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

7. Metode Analisa Data

Karena data yang diperoleh adalah berupa data kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis deskriptif kualitatif.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian akhir. Bagian pendahuluan terdiri dari bab satu, bagian isi terdiri dari bab dua, bab tiga dan bab empat, dan bagian akhir terdiri dari bab lima. Masing-masing bagian dan masing-masing bab saling berhubungan.

Bab I, berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini mencerminkan pertanggungjawaban ilmiah dari keseluruhan isi tesis didukung dengan kedalaman suatu pengertian pada Bab II, Bab III, dan Bab IV, serta nampak hasil penelitian ini pada Bab V yang merupakan bagian akhir tesis. Pertanggungjawaban ilmiah ini penting mengingat bahwa tesis merupakan salah satu karya ilmiah.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 128

Bab II, berisi deskripsi umum pengelolaan zakat dan pajak, yang meliputi ketentuan hukum Islam tentang zakat dan pajak dan konsepsi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Bab II ini merupakan landasan teori yang dipakai untuk menganalisa pada bab-bab selanjutnya. Landasan teori ini menjadi penting dalam upaya memperoleh kerangka dasar pemikiran, dalam hal ini landasan teori merupakan landasan yuridis yang akan dibandingkan dengan pelaksanaan di lapangan, dan diuraikan pada Bab III.

Bab III, berisi gambaran umum penyelenggaraan zakat dan pajak di Kabupaten Banyumas, yang meliputi gambaran umum penyelenggaraan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Banyumas, gambaran umum penyelenggaraan pajak oleh KPPP Purwokerto, dan kendala-kendala dalam penyelenggaraan zakat dan pajak. Bab III ini merupakan gambaran umum penyelenggaraan zakat di Kabupaten Banyumas. Bab III ini menjadi penting, karena penelitian ini mencoba melihat pelaksanaan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (yang ada pada Bab II), dan nampak perbandingannya pada Bab IV.

Bab IV, berisi analisa pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, yang meliputi aspek pelaksanaan peraturan perundang-undangan, aspek pelaksanaan zakat dan pajak, aspek manfaat zakat dan pajak, dan gagasan mekanisme pengurangan pajak dengan zakat. Bab IV ini merupakan analisis hasil penelitian yang akan nampak pada kesimpulannya pada Bab V.

Bab V, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, dan saran. Bab V ini mencerminkan kesimpulan dari Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV.

BAB II

DESKRIPSI UMUM PENGELOLAAN ZAKAT DAN PAJAK

A. Ketentuan Hukum Islam Tentang Zakat dan Pajak

1. Ketentuan Hukum Islam Tentang Zakat

a. Pengertian zakat

Kata-kata zakat secara etimologi merupakan bentuk *isim maṣdar* dari *fi'il mādi*, yaitu "zakka" yang mengandung makna *an-namā'* (tumbuh), *al-barokah* (berkah), *al-tahārah* (bersih), *al-ṣalāh* (kebaikan), *saḥīratu al-syai'* (jernihnya sesuatu),¹ dan *al-maḍ'u* (pujian).² Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam al-Quran sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا³

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."

Secara terminologis, para ulama memberikan rumusan yang berbeda-beda, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Sayyid Sabiq

إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ⁴

"Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan yang merupakan hak Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang fakir."

¹ Ibrahim Anas, Dkk., *Al-Mu'jam al Wāsiṭ* (Beirut: Al-Maktabah al-ʿIlmiyah, t.t.), I: 398

² Al-Alamah Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dar Lisan Al-Arab, t.t.), II: 36

³ Q.S. at-Taubah (9): 103

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1973), I: 276

2) Abdurrahman al-Jaziry

الزكاة تملك مال مخصوص لمستحقه بشروط مخصوصة⁵

“Zakat yaitu memindahkan kepemilikan harta tertentu kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.”

3) Muhammad asy-Syaukany

الزكاة من اعطاء جزس من النصاب الى فقير ونحوه.⁶

”Zakat adalah memberikan sebagian harta kepada orang fakir atau sebangsanya.”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula.⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat dalam hierarki hukum Islam merupakan rukun Islam yang keempat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, yang disyariatkan pertama kali pada bulan Syawal tahun 11 H di Madinah.⁸ Kewajiban zakat ini bila ditinjau dari kekuatan hukumnya sangat kuat karena mempunyai dasar hukum nash yang sudah pasti. Dasar hukum zakat sebagaimana tersebut di bawah ini.

⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Maḥālib al-Arba’ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), I: 536.

⁶ Muhammad asy-Syaukany, *Nāil al-Autar* (Libanon: Dār al-Jāil, t.t.), IV: 169

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 39

⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb*, I: 590

1) Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.⁹

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjamana yang baik."

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ.¹⁰

"Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)."

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ.¹¹

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan memunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya."

2) Al-Hadits

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.¹²

"Islam itu didirikan atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, menunaikan ibadah haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."

⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 43

¹⁰ Q.S. al-An'am (6): 141

¹¹ Q.S. al-Baqarah (2): 277

¹² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), I: 26 - 27

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً الى اليمن فقال: إنك تأتي قوم ما اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله فان هم اطاعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوك لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم اطاعوك لذلك فإياك وكرام اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب.¹³

“Dari Ibnu Abbās, bahwasanya Rasulullah s.a.w. ketika mengirim Mu’āz untuk menjadi gubernur Yaman bersabda: sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Apabila mereka taat kepadamu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu setiap sehari semalam. Jika mereka taat kepadamu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat dalam harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka taat kepadamu, maka bagimu dan kemuliaan harta-harta mereka dan takutlah kamu pada doanya orang yang dizalimi, maka sesungguhnya tidak ada penghalang diantara dia dan Allah.”

- 3) Ijma, yaitu kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi s.a.w. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.¹⁴

¹³ *Ibid*, I: 29

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi & Bahrudin Fanany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1973), hal. 83

c. Prinsip, Rukun dan Syarat Zakat

1) Tujuan dan Prinsip Disyariatkan Zakat

Islam adalah syariat yang Allah SWT telah berikan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sebagai bagian dari alam semesta ini yang diatur dan diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini berarti bahwa ketaatan kepada Allah SWT merupakan kebutuhan manusiawi, sehingga kehidupan mereka menjadi harmonis di tengah-tengah ketenangan alam semesta.¹⁵ Islam juga memberikan pedoman hidup kepada manusia yang bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya, menuju terciptanya kebahagiaan jasmani, rohani, individu, sosial, dunia dan akhirat.¹⁶

Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah SWT dan setiap apa yang diciptakan oleh Allah SWT itu tidak lepas dari hikmah dan tujuan, sehingga dalam ibadah pun terdapat tujuan-tujuannya. Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membuatnya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b) Membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh *garimīn*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya

¹⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat* (Bandung: Pustaka Madani, 1998), hal. 23

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum, 1984), hal. 27

- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) di dalam hati orang-orang miskin
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i) Sasaran pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁷

Harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satunya tujuan dan bukan sebagai sebab yang dapat menjelaskan semua kejadian. Maka di sanalah kewajiban itu lebih dipentingkan daripada materi atau harta.¹⁸ Maka zakat merupakan pendidikan pribadi agar manusia tidak menghambakan diri kepada harta benda dan agar manusia memiliki rasa wajib menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dalam bermasyarakat.¹⁹

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1 (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 40

¹⁸ Muhammad Mahmud Balby, *Kedudukan Harta menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Fatah Idris (Jakarta: Kalam Muslim, 1989), hal. 5

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok*, hl. 28

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan zakat itu akan kembali pada diri yang berzakat dan terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian zakat merupakan sarana untuk mewujudkan *ḥabl min Allāh* dan *ḥabl min an-nās*.

Jika memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, maka akan ditemukan beberapa prinsip syariat yang mengatur tentang zakat. Menurut Abdul Manan dalam bukunya *Islamic Economic* yang dikutip oleh Muhammad Daud Ali bahwa zakat itu mempunyai 6 prinsip:²⁰

a) Prinsip Keyakinan Keagamaan

Artinya adalah orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran zakat merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

b) Prinsip Pemerataan dan Keadilan

Cukup jelas digambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c) Prinsip Produktivitas dan Kematangan

Menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayarkan karena milik tertentu telah menghasilkan suatu produk tertentu, dan hasil zakat tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 39 – 40

jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d) Prinsip Nalar

e) Prinsip Kebebasan

Artinya zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang-orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwanya.

f) Prinsip Etik dan Kewajaran

Artinya zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya dan zakat tidak mungkin dipungut jika dengan pungutan itu menyebabkan orang yang membayarnya justru akan menderita.

2) Rukun Zakat

Adapun rukun zakat itu adalah sebagai berikut:

- a) Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat.
- b) Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengambil zakat. penyerahan (Amil Zakat).

- c) Pembagian zakat oleh Amil Zakat kepada orang yang menerima zakat sebagai milik.²¹

3) Syarat Zakat

Adapun syarat wajib zakat, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) *Muzakki*, adalah:

(1) Beragama Islam

Menurut ijma' zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *maḥḍah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Para Imam Mazhab berbeda pendapat dalam masalah ini. Mazhab Syafi'i mewajibkan orang *Murtad* untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddahnya* terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia menjadi seorang Muslim. Menurut Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa *riddah* menggugurkan kewajiban zakat, sebab orang *muallaf* sama dengan orang kafir.

Adapun harta yang dimiliki sebelum *riddah* berlangsung, menurut pendapat Mazhab Syafi'i yang paling *ṣaḥīḥ* hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang Murtad tadi kembali kepada Islam, sedangkan hartanya (yang didapat sewaktu *riddah*) masih ada, zakat

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian*., hal. 97 – 98

wajib atasnya, tetapi jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.²²

(2) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga *mukātib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau semisal, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Lain halnya dengan pendapat Mazhab Maliki. Mereka berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun nama tuannya.²³ Pendapat Mazhab Maliki ini juga tidak mewajibkan zakat pada tuannya, meskipun ia memiliki harta hamba sahayanya.

(3) Baligh dan Berakal

Menurut Jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Wahbah az-Zuhailly berpendapat bahwa pendapat Jumhur ini lebih baik, karena di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemashlahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dari rongrongan orang-orang yang

²² *Ibid.*, hal. 99

²³ *Ibid.*, hal. 98

mengincarnya, mensucikan jiwa, melatih sifat menolong dan dermawan.²⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam persyaratan wajib zakat tidak ada perbedaan siapa yang wajib berzakat apakah orang atau badan atau lembaga hukum, karena perbedaan antara orang dengan badan hukum atau lembaga itu hanya terletak pada bentuk dan wujudnya, sebab di dalam lembaga atau badan terdapat orang-orang yang menjadi pengelola di dalam lembaga atau badan tersebut. Kemudian lembaga atau badan tersebut adalah merupakan suatu wadah bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya.

b) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Menurut Jumhur, harta yang wajib dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang, sebab salah satu berkembang, dan produktifitasnya tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang produktif. Berkembang di sini dimaksudkan bukan berarti berkembang sebenarnya, akan tetapi bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun ditenakkan,²⁵ atau dengan cara-cara lain yang sesuai dengan tuntunan Islam.

c) Harta yang dizakati telah mencapai *niṣāb*

Islam tidak mensyariatkan memungut zakat pada semua harta yang tumbuh. Adakalanya harta itu hanya sedikit. Untuk

²⁴ *Ibid.*, hal. 101

²⁵ *Ibid.*, hal. 52

mewajibkan adanya pemungutan, haruslah harta itu mencapai ukuran tertentu yang dinamakan *niṣāb*.

d) Harta yang dizakati adalah milik penuh/sepurna

Milik yang dimaksud di sini adalah menguasai, menggunakan dan orang lain tidak boleh mengganggu. Bukan milik secara hakiki, karena yang sebenarnya pemilik hakiki adalah Allah SWT.

Menurut Mazhab Hanafi, yang dimaksud dengan harta penuh ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian harta yang diwakafkan tidak wajib dizakati, sebab hak tersebut tidak menjadi hak milik. Menurut Mazhab Maliki, yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh adalah harta yang dimiliki secara asli dan hak-hak pengeluarannya berada di tangan pemiliknya. Dengan demikian, harta yang digadaikan tidak wajib dizakati karena harta itu tidak dikuasai. Begitu juga harta *mubāḥ* yang dimiliki secara umum (milik bersama) tidak wajib dizakati, misalnya tanaman yang tumbuh pada sebuah tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, sebab harta itu tidak ada yang menguasainya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, bahwa harta yang dimiliki secara penuh adalah

harta yang dimiliki secara asli, dan ada hak untuk mengeluarkannya.²⁶

- e) Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun *Qamariyyah*

Maksudnya adalah bahwa harta itu telah menjadi milik di tangan pemilik yang telah melewati 12 bulan *Qamariyyah*. Ulama sepakat bahwa tahun yang dihitung adalah tahun *Qamariyyah*, bukan *Syamsiyyah*.²⁷

Syarat ini diberlakukan bagi binatang ternak, mata uang dan barang dagangan. Sedangkan tanaman, buah-buahan, madu, hasil tambang, benda simpanan dan sebagainya tidak disyaratkan berlaku masa satu tahun.²⁸

- f) Harta tersebut bukan merupakan harta hutang

Termasuk kesempurnaan milik yang telah ditetapkan sebagai syarat dan harus berlebih dari kebutuhan pokok adalah bahwa hendaklah *niṣāb* itu bersih dari hutang. Jika pemilik itu mempunyai hutang yang menghabiskan *niṣāb* zakat itu atau menguranginya, maka zakat itu wajib dipungut darinya. Jumhur berpendapat bahwa hutang itu mengurangi kewajiban zakat atau mengurangi kadarnya dalam masalah harta yang nyata, seperti mata uang dan barang dagangan. Sedangkan

²⁶ Wahbah az-Zuhailly, *Zakat Kajian*, hal. 102 – 104

²⁷ *Ibid.*, hal. 106

²⁸ Muhammad Ismail al-Kahlany, *Ṣubul al-Salām* (Bandung: Dahlan, t.t.), I: 129. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Mesir: Mustafa al-Halaby, 1950), II: 198 – 199

dalam masalah harta yang nyata, seperti binatang ternak dan hasil tanaman, sebagian Fuqahā' menetapkan bahwa hutang dalam hal ini tidak menghalangi kewajiban zakat. Hutang yang dapat menghalangi zakat adalah hutang yang ditagih oleh pihak yang bersangkutan, adapun hutang yang merupakan hutang *nazar* atau *kafārāt* tidak menghalangi zakat.²⁹

g) Harta yang melebihi kebutuhan pokok

Artinya *niṣāb* yang dimaksud merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok bagi pemiliknya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ulama Hanafiyyah dalam kitab-kitab mereka, karena dengan demikian akan menjadi nyata unsur kekayaan dan kelebihan, dan karena itulah yang menyebabkan penunaian kewajiban zakat dengan jiwa yang bersih.³⁰

2. Ketentuan Hukum Islam tentang Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan oleh negara terhadap orang/badan hukum yang dilakukan berdasarkan undang-undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan, sedangkan negara tidak wajib memberikan imbalan untuk orang atau badan hukum tersebut.³¹ Lebih lanjut, Mardiasmo, menyatakan bahwa pajak memiliki empat unsur, yaitu: (1) pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, sehingga yang berhak

²⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, I: 198

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian*, hal. 112

³¹ Suwito Ardiyanto, *Dasar-Dasar Perpajakan Negara* (Jakarta: CV. Nur Cahaya, 1981), hal. 21.

memungut pajak hanyalah negara; (2) pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya; (3) pemberian pajak kepada negara tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung, sehingga dalam pajak tidak dapat ditunjukkan langsung kontraprestasi individual oleh pemerintah; dan (4) pajak yang didapat negara dari rakyatnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang bermanfaat bagi masyarakat luar.³²

Dalam Islam, pajak dikenal dengan nama *ḍarībah* yang diambil dari kata *daraba*, yaitu utang, pajak tanah, atau upeti dan sebagainya, yaitu sesuatu yang mesti dibayar, sesuatu yang menjadi beban.³³

Menurut beberapa ahli ekonomi dan keuangan, terdapat beberapa pengertian pajak, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut Andriani, sebagaimana dikutip oleh Eko Lesmana, menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁴

³² Mardiasmo, *Akuntansi dalam Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 1

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., (Bandung: Mizan, 1996), hal.

³⁴ Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia* (Jakarta: Prima Kampus Grafika, 1992), hal. 5

- 2) Menurut Rachmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh H.S. Nawawi, mengartikan pajak sebagai iuran kas negara (pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.³⁵
 - 3) Menurut Djajadiningrat, sebagaimana dikutip oleh H.S. Nawawi memandang pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.³⁶
- b. Hukum Islam tentang Pajak

Sesungguhnya suatu negara Islam cenderung memperlakukan kaum Muslim dan non-Muslim secara berbeda dalam hal pemungutan dan pemasukan. Bila pemasukan zakat dipungut dari kaum Muslim dan dikeluarkan bagi kesejahteraan kaum Muslim dan non-Muslim, maka dapat dipertimbangkan dalam suatu negara Islam agar dapat memungut suatu jumlah tertentu dari kalangan non-Muslim, sehingga dipungutlah *jizyah* dan *kharaj* (pajak bumi) dalam administrasi keuangan pada awal pemerintahan Islam. Hal ini merupakan hal yang

³⁵ H.S. Nawawi, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 3

³⁶ *Ibid.*, hal. 5

tepat, karena jika hanya kaum Muslim yang diminta untuk membayar sejumlah zakat tertentu dan membebaskan kaum non-Muslim, maka ada kemungkinan bahwa kekayaan akan berpindah dari kalangan Muslim kepada kalangan non-Muslim dan merugikan kaum Muslim.

Memang pada awal Islam di negara Islam, zakat dipungut hanya dari kaum Muslim dan pajak dipungut dari kaum non-Muslim. Namun, di beberapa negara yang tidak berdasarkan syariat Islam dan penduduknya mayoritas Muslim, maka kaum Muslim terkena kewajiban ganda, yaitu zakat yang diperuntukkan untuk memenuhi ketentuan syariat, dan pajak diperuntukkan untuk memenuhi kewajiban pada negara.

3. Hubungan antara Zakat dan Pajak

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan antara zakat dan pajak sangat erat. Keduanya memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Di antara beberapa persamaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikan terkena sanksi.
- b. Zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi, agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi pengeluarannya. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- c. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.

³⁷ Nahasus Surur, "Zakat dan Peranannya dalam Krisis" (<http://www.tazkia.com>)

- d. Zakat dan pajak bertujuan untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.³⁸
- e. Unsur paksaan, di mana seorang Muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, maka penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, maka dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya.
- f. Unsur pengelola, di mana pengelolaan zakat tidak semata-mata dilakukan secara individual, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Demikian pula dengan pajak, jelas harus diatur oleh lembaga yang dibentuk oleh negara.³⁹

Masdar F. Mas'udi menolak pemisahan antara zakat dan pajak, karena selama zakat dan pajak masih dipisah-pisahkan, maka persoalan kemiskinan dan pemerataan tidak akan pernah bisa diselesaikan. Tetapi bila pajak dimaknai sebagai zakat, maka pengelola zakat (pemerintah) jelas mengemban dua pertanggungjawaban sekaligus, yaitu *social and political accountability, and spiritual accountability*.⁴⁰

Selain persamaan-persamaan di atas, terdapat pula perbedaan-perbedaan antara zakat dan pajak, di antaranya adalah sebagai berikut:

³⁸ Nahasus Surur, "Zakat dan Peranannya dalam Krisis (<http://www.tazkia.com>)

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hal. 999

⁴⁰ Masdar F. Mas'udi, "Zakat Bukan *Money Loundring*" (<http://www.geogle.com>)

- a. Segi norma, di mana kata zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, bersih dan bertambah. Zakat mengandung makna bahwa harta yang ditimbun dan tidak dikeluarkan haknya, yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, maka atasnya akan menjadi harta yang kotor, dan harta tersebut akan menjadi suci manakala telah dizakati. Sedangkan pajak mengandung makna hutang atau pajak yang wajib dibayar kepada negara dan merupakan kewajiban sebagai warga negara.
- b. Dasar hukum, di mana dasar hukum zakat adalah al-Quran dan Hadits. Sedangkan dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.
- c. *Niṣāb* dan tarif, di mana zakat *niṣāb*nya ditentukan berdasarkan al-Quran dan Hadits yang bersifat mutlak. Sedangkan pajak tarifnya ditentukan oleh kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, sehingga bersifat relatif.
- d. Sifat, di mana zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus, kewajiban tersebut tidak akan dapat dilepaskan oleh siapapun. Sedangkan pajak, mengenai macam, prosentase dan kadarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan.
- e. Subyek, di mana zakat hanya diwajibkan atas orang-orang Muslim, sedangkan pajak dikenakan pada semua warga, tanpa memandang agama, suku dan sebagainya.

- f. Obyek penerima, di mana zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan 8 golongan, sedangkan pajak dialokasikan oleh negara untuk pengeluaran belanja pembangunan dan biaya rutin, seperti gaji pegawai, belanja barang, dan sebagainya.
- g. Harta yang dikenakan, di mana zakat hanya dikenakan pada harta yang produktif, sedangkan pajak dikenakan pada semua harta, baik produktif maupun tidak.
- h. Motivasi pembayaran, di mana motivasi membayar zakat adalah karena iman dan takwa kepada Allah SWT, sedangkan motivasi membayar pajak adalah karena taat dan takut pada sanksi dari negara.

B. Konsepsi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

1. Sejarah dan Proses Pembentukan

Pelaksanaan zakat di Indonesia sesungguhnya memiliki akar historis yang cukup panjang. Hal ini, misalnya dapat diurai sejak kedatangan Islam di Nusantara, terutama di kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Aceh dan Kesultanan Demak. Pada masa itu zakat dan *baitul māl* menjadi bagian utama ekonomi fiskal kerajaan.⁴¹ Namun, institusi-institusi itu kemudian terlikuidasi perlahan-lahan bersamaan dengan kedatangan kolonialis dan imperialis Eropa. Ketika

⁴¹ Dika Kurniawan & Saiful Hamiwanto, "Zakat dan Fiskal Islam", *Suara Hidayatullah*, No: 06/ XIII/Oktobre 2000 (Rajab 1421 H), hal. 63-64.

zakat telah menjadi salah satu instrumen kekuatan rakyat bagi kepentingan pengembangan agama Islam dan perjuangan menentang penjajah, maka kenyataan ini pada akhirnya berdampak pada upaya pelemahan zakat oleh penjajah, sementara satu persatu tanah air di kuasai penjajah Belanda, pemerintah kolonial mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 14 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan pemerintah kolonial mengenai zakat.⁴² Dan untuk melemahkan kekuatan (dana) rakyat yang bersumber dari zakat itu, pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini dituangkan dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.⁴³

Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, meski negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberi kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemugutan zakat dan pendaayagunaannya.⁴⁴ Demikian pula ketika Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan tidak berlaku sejak akhir Desember hingga awal Juli 1959, perhatian dan berbagai impian zakat

⁴² Yang menjadi mendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial, yakni mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu atau *nāib*, yang bekerja untuk melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda, tetapi tidak diberi gaji atau tunjangan untuk membiayai hidup dan kehidupan mereka beserta keluarganya. Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 32-33.

⁴³ Tahun Pengeluaran *Bijblad* ini hampir bersamaan ketika Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun itu dinyatakan berakhir (1904). Maksudnya, tentu saja, agar para priyayi pribumi terutama di daerah itu, tidak lagi membantu pemungutan dan pengelolaan zakat seperti yang terjadi sebelumnya. *Ibid.*, hal. 33.

⁴⁴ Misalnya Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

masih terus hidup di masyarakat, contoh:⁴⁵ bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mr. Yusuf Wibisono (1950) menulis sebuah makalah yang dimuat dalam majalah Hikmah Jakarta (1950) mengemukakan gagasannya untuk memasukan zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia. Terdapat suara-suara dikalangan anggota Parlemen (DPRS) pada waktu itu menginginkan agar masalah zakat ini diatur dalam perundang-undangan dan diurus langsung oleh Pemerintah atau Negara.⁴⁶

Menurut Prof. Hazairin, dalam penyusunan ekonomi Indonesia, di samping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita (yaitu gotong-royong dan tolong-menolong), pengertian zakat seperti yang terdapat dalam Al-Quran akan besar manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Tentang cara pelaksanaannya, kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia. Dalam ceramahnya di Salatiga tanggal 16 Desember 1950, ia bahkan menyatakan bahwa zakat yang diorganisasikan dan diselenggarakan dengan baik akan sangat berfaidah bukan saja bagi umat Islam juga bagi mereka yang belum Muslim.⁴⁷

Kemudian pada akhir tahun 1970an, bersamaan dengan tema Islamisasi di dunia Islam yang mengarah pada proyek Bank Islam, golongan profesional dan para pakar Muslim di Indonesia pun selalu tidak

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*., hal. 35

⁴⁶ *Ibid*, hal. 35

⁴⁷ *Ibid*, hal. 36

lupa kepada konsep zakat.⁴⁸ Akan tetapi, gagasan bank Islam dan menghimpun zakat dengan cara baru tidak menarik perhatian sebagian golongan pembaru, karena mereka lebih berkepentingan dengan perubahan-perubahan sikap. Ini sejalan dengan sikap tradisional yang lebih suka melihat praktik pengumpulan zakat seperti sediakala, sehingga zakat tetap dipertahankan sebagai sumber dana bagi para kyai dan da'i untuk membangun masjid, madrasah, pesantren, dan dakwah di samping fakir miskin.

Menurut Dawam Raharjo, pemikiran tentang pendayagunaan zakat, shadaqah, infak dan wakaf, serta harta-harta agama yang lain, menjadi perhatian, terutama di kalangan modernis lama dan kelompok-kelompok non fundamentalis dan mungkin golongan neo tradisional. Baginya golongan pembaru yang sekarang mungkin dapat disebut sebagai kaum neo modernis, dengan meminjam istilah Fazlur Rahman, lebih cenderung memikirkan masalah pemberantasan kemiskinan atau pemerataan dalam kerangka program pembangunan ekonomi biasa seperti yang dijalankan oleh pemerintah.⁴⁹

Sungguhpun demikian, pemikiran golongan modernis, neo tradisional dan neo fundamenalis, tentang zakat pada akhirnya

⁴⁸ Memang tampak bahwa zakat selalu diidealisasikan. Dengan perhitungan di atas kertas, kaum Muslim umumnya memperkirakan sejumlah dana yang besar yang dihimpun. Dalam rangka kapitalisasi bank, mereka juga berpikir tentang bagaimana bias menghimpun zakat terutama untuk membiayai program-program menolong fakir miskin atau memberantas kemiskinan. Lembaga yang menampung zakat ini bukan hanya Badan Amil Zakat, tetapi juga *baitul māl* dan merupakan sumber dana *baitut tanwīl* untuk program *qard ḥasan* (pinjaman untuk mereka yang tidak mampu). Lihat M. Dawam Raharjo, *Intelektual, Intelekuensi, dan Perilaku politik Bangsa*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1996), hal. 281

⁴⁹ *Ibid*, hal. 281-282.

memperoleh gema di kalangan pemerintah, walaupun barangkali karena mereka itu banyak yang duduk dalam birokrasi. Terlepas dari substansi pemikiran mereka masing-masing, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif mulai meningkat.⁵⁰ Pada tahun 1968, Departemen Agama mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan BAZIS (Nomor 4/Juli 1968) dan *baitul māl* (Nomor 5/Oktober 1968).⁵¹ Ini menghasilkan konsep Badan Amil Zakat Infak dan Shadakah (BAZIS), suatu organisasi yang menghimpun dana harta agama, beranggotakan campuran antara unsur-unsur pemerintah dan tokoh-tokoh agama dalam masyarakat.⁵²

Namun demikian, kedua keputusan itu segera dicabut,⁵³ karena Menteri Keuangan menolak gagasan legislasi zakat yang dibuat setahun sebelumnya oleh departemen agama.⁵⁴ Yang cukup mengundang tanda tanya bahwa langkah ini diambil tanpa menghiraukan anjuran Menteri

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 36

⁵¹ Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, cet. ke-1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 297

⁵² BAZIS ini dibentuk pada tingkat provinsi dan di berbagai daerah sampai ketingkat kabupaten. Di beberapa daerah, BAZIS ini berhasil menghimpun sejumlah dana yang cukup besar, namun baru berasal dari zakat fitrah dan zakat-zakat pegawai pemerintah serta perusahaan-perusahaan besar. Salah satu aspek yang inovatif dari program BAZIS ini adalah alokasi 10% hingga 25% dari zakat terkumpul untuk membantu golongan lemah dalam kegiatan produktif. Zakat ini dikenal sebagai zakat produktif. Lihat M. Dawam Raharjo, *Intelektual*, hal. 282

⁵³ Sebelum dilakukan pencabutan terlebih dahulu dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1/1969 yang berisi penangguhan pelaksanaan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut.

⁵⁴ Bahtiar Effendi, *Islam*, hal. 297. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan Rancangan Undang-Undang zakat yang akan dimajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan pada waktu itu dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang cukup dengan Peraturan Menteri Agama. Karena pendapat itu Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 Tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968 tersebut di atas. Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 36. Sebagian kalangan menilai bahwa gagalnya Rancangan Undang-Undang tersebut karena sebagian elit politik saat itu masih takut mengidap *Islam Phobia*.

Keuangan sendiri bahwa keputusan tingkat menteri sudah cukup untuk mengantar administrasi zakat.⁵⁵ Sementara itu, dalam sambutannya ketika menghadiri *isra mi'raj* Nabi Muhammad s.a.w. pada tanggal 22 Oktober 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi ia menyatakan diri bersedia menjadi *amil zakat* tingkat nasional.⁵⁶

Dalam rangka itu, seperti dicatat Taufik Abdullah, ia sebagai seorang warga negara (yang beragama Islam) bersedia menggalang upaya massif berskala nasional untuk mengumpulkan zakat dan menyampaikan laporan tahunan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat. Untuk melaksanakan gagasan ini ia secara resmi menginstruksikan tiga orang aparat tinggi militer (Mayor Jenderal Alamsyah, Kolonel Azwar Hamid dan Kolonel Ali Affandi) untuk mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam rangka gerakan pengumpulan zakat nasional.⁵⁷

Ali Sadikin, yang saat itu Gubernur DKI Jakarta adalah pejabat pemerintahan pertama yang melaksanakan anjuran Presiden Soeharto itu. Pada tahun 1968, melalui keputusan sebagai gubernur, ia memelopori pendirian BAZIS. Keberhasilan proyek ini mendorong sejumlah pemerintah daerah-daerah lainya seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, untuk membentuk badan-

⁵⁵ Bahtiar Effendi, *Islam*, hal. 298.

⁵⁶ Empat belas tahun kemudian, yakni pada tahun 1982, Presiden Soeharto sendiri melembagakan anjurannya itu dengan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 37

⁵⁷ Bahtiar Effendi, *Islam*, hal. 298.

badan serupa.⁵⁸ Badan itu tampil dengan nama nama yang berbeda. Namun, pada umumnya mengambil nama BAZ, BAZIS, BAZI (dengan infak), BAKAT atau BAZID (ditambah derma) dan nama-nama lain, seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama (Sumut), atau yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Di berbagai daerah lain, perkembangan zakat berbeda-beda.⁵⁹

Dari lembaga yang telah ada tersebut di atas, pengelolaannya dapat ditarik menjadi beberapa pola. *Pola pertama*, adalah sebagai Lembaga Amil yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa Barat. *Pola kedua*, menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan *zakat mal* atau zakat harta, ditambah infak dan shadaqah, seperti yang telah dilakukan oleh BAZIS DKI Jaya. BAZIS DKI ini pula telah mengarahkan perhatiannya pada pengumpulan zakat Pegawai Negeri, perusahaan-perusahaan besar dan pengusaha yang menjadi nasabah Pemerintah Daerah.⁶⁰ *Pola ketiga*, adalah lembaga yang kegiatannya meliputi semua jenis harta yang wajib dizakati yang dipunyai oleh seorang Muslim. Pola ketiga ini nampaknya mengarah kepada

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Sebagian masih ada pada tingkat konsep, atau baru terdapat di tingkat kabupaten (seperti di Jawa Timur), atau hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Bahkan ada yang belum sama sekali atau sudah memiliki lembaga, tetapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Lihat Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 37

⁶⁰ Pengelolaan zakat oleh BAZIS DKI memang merupakan fenomena menarik. Pada tahun 1986, BAZIS DKI menyumbangkan Rp 60.000.000 untuk menolong sekitar 1.500 pelajar miskin. Menurut Wakil Gubernur Bidang Kesejahteraan Sosial, Anwar Ilmar, selama tahun 1990/1991, BAZIS DKI mengumpulkan lebih dari Rp 1.500.000.000 zakat. Dana ini kemudian didistribusikan ke publik untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai sekolah, rumah sakit, dan masjid. Lihat Darul Aqsha Dkk, *Islam in Indonesia: A Survey Of Event and Developments From 1998 to March 1993*, cet. ke-1 (Jakarta: INIS, 1995), hal. 184.

pembentuk *Baitul Māl* yang menghimpun dana dan harta yang disebutkan dalam Kitab Hukum (Fikih) Islam.⁶¹

Pada bulan Desember 1984, pada Muktamar Muhammadiyah, Dr. Amin Rais memulai diskusi tentang zakat. Menurutnya kewajiban zakat hanya berlaku atas contoh-contoh yang diberikan dalam Kitab Hukum Islam Klasik, seperti emas, perak dan keuntungan perdagangan pertanian dan lain-lain. Profesi modern seperti pengacara dan dokter medis, seharusnya juga dianggap sebagai sumber pendapatan, di mana zakat dapat dibayarkan.⁶²

Kemudian Menjelang akhir dasawarsa tahun 80an, berbagai seminar dan diskusi juga giat dilaksanakan. Pada tahun 1989 misalnya, Perkumpulan penulis Indonesia menyelenggarakan seminar tentang zakat.⁶³ Dan setahun berikutnya, tanggal 3 Januari – 1 Februari 1990, IAIN Raden Intan Bandar Lampung menyelenggarakan seminar tentang hal serupa yang membahas dua tema yang saling berkaitan dalam pemikiran Islam Indonesia kontemporer, zakat dan pengelolaan aktifitas ekonomi melalui koperasi.⁶⁴ Sebulan berikutnya tanggal 2 – 4 Maret 1990, sebuah seminar nasional tentang zakat dan pajak diselenggarakan di Jakarta, yang

⁶¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi*, hal. 36

⁶² Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1999), hal. 58

⁶³ Dalam seminar ini Drs. Hafiduddin, M.Sc., Rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor, melihat zakat sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan dan bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh keterbatasan lahan, tetapi karena distribusi yang tidak seimbang dalam hal ekonomi. Drs. Jalaludin Rahmat menyampaikan ceramah yang sangat mendasar dalam masalah ini. Ia menekankan peningkatan jumlah dan pengaruh dari kelas pekerja dan professional. Menurut Kitab Hukum Islam Klasik mereka tidak terkena kewajiban zakat. Karena itu, menurutnya agar memiliki pemahaman yang baik atas masalah ini, perlu segera dilakukan *ijtihad*. Lihat Darul Aqsa Dkk., *Islam in Indonesia*, hal. 107

⁶⁴ *Ibid*, hal. 314

disponsori oleh Direktorat Jendral Pajak bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶⁵

Pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 19 Maret 1991, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS), sebuah badan yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak dan shadaqah. Dan mengingat kenyataan bahwa badan ini sudah ada sejak 1968 (terlepas dari formatnya yang masih fragmentaris dan berbasis pada tingkat daerah), keputusan ini sebenarnya bukanlah langkah yang sama sekali baru. Dinilai dari segi isinya, keputusan tersebut terutama dirancang untuk membantu (terutama melalui jaringan-jaringan birokrasi Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama yang sangat besar itu) komunitas Muslim dalam upaya mereka mengintensifkan pengumpulan dana pendistribusian zakat.⁶⁶

Pada tahun yang sama, Masdar F. Mas'udi, Direktur Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) mengejutkan publik dengan bukunya Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam. Dalam buku itu, Masdar mengusulkan agar zakat disetarakan kedudukannya dengan pajak. Sebuah konsep yang berseberangan dengan pendapat umum waktu itu.⁶⁷ Kenyataan ini mengakibatkan Masdar banyak

⁶⁵ *Ibid*, hal. 316

⁶⁶ Bahtiar Efendi, *Islam*, hal. 295-296

⁶⁷ Masalah zakat dan pajak menjadi isu penting di tahun 1990-an, khususnya dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sekurang-kurangnya dalam dua seminar telah diselenggarakan dan hasilnya, menekankan pendapat umum bahwa zakat dan

menuai kritik, tak terkecuali dari kalangan sendiri.⁶⁸ Bahkan ada yang menuduhnya mendapat pesan sponsor dari pemerintah. Meskipun demikian, ada pula yang mengapresiasi Masdar sebagai penggagas pembaharu zakat di Indonesia, dengan menganalogikan dengan pembaharu pemikiran Islam yang digagas Cak Nur (Nurcholil Madjid) pada tahun 70an.⁶⁹

Pada tahun 1993, bersamaan dengan tahun Gerakan Nasional Zakat, Infak dan Shadaqah,⁷⁰ pembuatan Undang-Undang Zakat dicoba lagi, kali ini langsung kepada Presiden Soeharto lewat Ketua MUI KH. Tohir Wijaya. “Zakat kan sama dengan shalat, masa zakat mau diundangkan,” kata Soeharto. Hasilnya nihil dan akhirnya peraturan dalam SKB itulah yang tetap dijadikan acuan.

pajak adalah dua hal yang berbeda. Ahmad. Minhaji, *Ahmad Hasan and Legal Reform in Indonesia (1803 – 1958)*, (Yogyakarta: KKS, 2001), hal. 273.

⁶⁸ Cendekiawan Muda NU, Ulil Absar Abdallah, misalnya menganggap Masdar terperosok dalam lubang yang tidak disadarinya sendiri, yaitu menyarankan pengelolaan zakat pada negara secara sentralistik. Dengan kata lain, ia menganggap gagasan Masdar ingin memperkuat negara *at the expense of society*. Lihat Ulil Absar Abdallah, “Sedikit Gagasan tentang Zakat,” Kompas (23 Desember 2000), hal. 5

⁶⁹ Lihat M. Arskal Salim GP, “Masdar dan Pembaharuan Zakat di Indonesia” dalam Website Institut Manajemen Zakat, <http://www-imz.or.id/html/mi002.html>. Artikel pernah dimuat pada Media Indonesia terbitan 1 Maret 2000

⁷⁰ Pada tanggal 5 Januari 1993 di Medan, pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, Menteri Agama, Munawir Sjadzali meresmikan tahun 1993 sebagai tahun Gerakan Nasional Zakat, Infak dan Shadaqah. Menteri menyatakan bahwa harapannya dengan gerakan ini, pengumpulan ZIS menjadi praktek umum di seluruh negeri, khususnya bahwa kaum Muslim yang bekerja disektor swasta dapat mengikuti contoh Pegawai Negeri Sipil yang telah mengumpulkan zakat melalui berbagai lembaga selama bertahun-tahun. Ia juga mengharapkan dana yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pernyataan ZIS di Provinsi Sumatera Utara merupakan tindak lanjut dari pernyataan serupa di DKI Jakarta seminggu sebelumnya. Lihat Darul Aqsa Dkk., *Islam in Indonesia*, hal. 107.

Akselerasi yang cukup signifikan terjadi dengan penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional Lembaga pengelola ZIS,⁷¹ pada tanggal 7 – 9 Januari 1999 yang dihadiri langsung oleh presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. BJ Habibie.⁷² Selain itu beberapa Menteri dan pakar juga mengumpulkan makalah dalam acara ini dan memberikan dukungan untuk pemantapan Lembaga Pengelola Zakat.⁷³

Menteri agama dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata Surat Keputusan Bersama tentang BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya, belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan Zakat, infak dan shadaqah, karena sifatnya tidak mengikat. Di samping itu, masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang menghambat pelaksanaan ZIS secara optimal, seperti lembaga organisasi dan manajemen pengelola ZIS, rendahnya pengelola ZIS dan adanya pembenturan kepentingan antara umat Islam dalam pelaksanaan ZIS.⁷⁴ Atas kenyataan inilah, maka Mukernas ini merekomendasikan agar pemerintah segera membuat undang-undang sistem pengelolaan zakat,

⁷¹ Mukernas ini diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ) yang lahir dari keinginan peserta Seminar Nasional Zakat, Infak dan Shadaqah di Perusahaan, yang diadakan oleh Dompot Du'afa Republika pada tanggal 11 – 12 Juni 1997. Tujuan utama FOZ adalah mensinergikan potensi Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia. Lihat Parni Hadi “ Laporan Panitia Pelaksana Mukernas I LPZ-FOZ ” dalam hasil rumusan Mukernas I (Jakarta ; Forum zakat, 1999), hal. 19

⁷² Dalam sambutannya, disamping meminta transparansi pengelolaan ZIS, Presiden BJ. Habibie meminta mengkaji kemungkinan dana zakat untuk JPS. Ulasan berita tentang hal ini diliput oleh berbagai media massa terbitan 8 Januari 1999, seperti Republika, Kompas, The Jakarta Post, Media Indonesia, dan lain-lain.

⁷³ Di antaranya adalah Menteri Kesra dan Taskin Prof. Dr. Haryono Suyono, Prof, Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif dan lain-lain.

⁷⁴ Malik Fadjar, “Sambutan Menteri Agama pada Musyawarah Kerja Nasional Lembaga ZIS, Makalah Disampaikan pada Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS, diselenggarakan oleh Forum Zakat (FOZ), di Jakarta tanggal 7 – 9 Januari 1999 M/19-21 Ramadhan 1419 M. Tulisan yang dikutip bersumber dari hasil rumusan Mukernas I (Jakarta: Forum Zakat, 1999), hal. 17

serta merumuskan penerapan undang-undang tersebut sebagai salah satu sasaran jangka pendek (1 tahun) dari forum Zakat (FOZ).

Sementara itu lobi beberapa pihak dan penyusunan draf undang-undang jalan terus. Hasilnya awal Agustus 1999, Menteri Agama A. Malik Fajar membacakan Rancangan Undang-Undang tersebut di depan Sidang Paripurna DPR. Setelah mendapat persetujuan DPR, undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden RI tanggal 23 September 1999 dan dituangkan dalam Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999. Untuk memperkuat Pelaksanaan undang-undang tersebut, pada tanggal 13 Oktober 1999 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999.

Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengumpulan dan penggunaan zakat yang penyelenggaraannya dijamin oleh aturan hukum yang adil dan mendapatkan dukungan politik dari pemerintah.⁷⁵

Sehingga ada dua substansi penting dalam peraturan tersebut untuk pengelolaan zakat di masa mendatang. *Pertama* dengan adanya undang-undang khusus tentang zakat berarti adanya pengukuran terhadap zakat sebagai Pranata Perekonomian Nasional, bukan semata-mata sebagai Pranata Keagamaan seperti yang terjadi selama ini. Hal ini menjadi tantangan bagi kaum Muslim khususnya bagi amil zakat untuk membuktikan bahwa zakat dapat menjadi pengurang kesenjangan antara si

⁷⁵ Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Umum MPR tanggal 14 Oktober 1999

kaya dan si miskin, zakat dapat meningkatkan produktifitas dan zakat dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua* pengakuan (lebih tepatnya pengesahan) Institusi Pengelola Zakat yang dibentuk masyarakat.

2. Materi Pokok

a. Organisasi Pengelolaan Zakat

- 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk Pemerintah, yang terdiri dari Badan Amil Zakat Pusat, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.
- 2) Pembentukan dan pengukuhan masing-masing Badan Amil Zakat dilakukan oleh Kepala Pemerintahan masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Hal ini juga sekaligus menegaskan hirarki pertanggungjawaban masing-masing Badan Amil Zakat tersebut.
- 3) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri dari unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

b. Pengumpulan Zakat

- 1) Harta yang menjadi obyek pajak
 - a) Emas, perak dan uang.
 - b) Perdagangan dan perusahaan
 - c) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
 - d) Hasil pertambangan
 - e) Hasil peternakan
 - f) Hasil pendapatan dan jasa

g) Rikaz

- 2) Sistem yang digunakan dalam pengumpulan dan pengambilan zakat adalah *self assessment*, yaitu *muzakki* sendiri yang menghitung, melaporkan dan memberikan dana zakat kepada Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat bisa melakukan asistensi atas permintaan dan izin dari *muzakki* dalam hal perhitungan besarnya zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat menjadi unsur pengurang terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dengan catatan bahwa zakat yang telah dibayarkan tersebut harus dilakukan di Lembaga Amil Zakat yang telah mendapat pengukuhan dari pemerintah dan disertai dengan bukti yang sah.

3. Konsepsi Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Kewajiban Zakat dan Pajak.

Dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian menurut penjelasan undang-undang tersebut, pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak

tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut jelas mengisyaratkan bahwa antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang saling terkait. Secara lebih sederhana konsep yang dimaksud adalah bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang warga negara menjadi berkurang oleh pembayaran zakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan disertai oleh bukti-bukti yang sah. Dalam konteks ini pembayaran zakat jelas harus didahulukan daripada pembayaran pajak.

Demikian pula dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa *“yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”*⁷⁶

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang yang telah membayar zakat sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka pembayaran pajaknya bisa dikurangkan dengan zakat. Atau dengan kata lain zakat bisa mengurangi pajak.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN ZAKAT DAN PAJAK DI KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Zakat oleh BAZDA Kabupaten Banyumas¹

1. Sejarah Singkat

Sebelum Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Banyumas (BAZDA Kabupaten Banyumas) terbentuk, pengumpulan dan pengelolaan zakat di lingkungan Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Yayasan Basmalah dengan nama BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas. Namun, setelah ditetapkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 pada tanggal 18 Juli 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka kemudian dibentuklah BAZDA Kabupaten Banyumas sesuai dengan keputusan tersebut. Perubahan ini mengandung konsekuensi pada pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang sebelumnya dilakukan Yayasan Basmalah menjadi pengelola yang dibentuk pemerintah. Unsur pengelola ini berasal dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelola zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

¹ Dokumentasi dan Wawancara di BAZDA Kabupaten Banyumas, 1 April 2008

Badan Amil Zakat dalam konteks kelembagaan adalah sebuah lembaga sosial yang dibentuk oleh pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain mengelola dana zakat BAZ, juga mengelola dana lainnya, seperti infak, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat. Di Kabupaten Banyumas BAZDA untuk pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/1617/2003 tertanggal 22 Nopember 2003. Undang-undang pengelolaan zakat menghendaki bahwa masa bakti kepengurusan BAZDA adalah tiga tahun. Sehingga sampai sekarang sudah memasuki periode kepengurusan yang kedua untuk masa bakti 2006–2009.

2. Wilayah Kerja dan Operasionalisasi

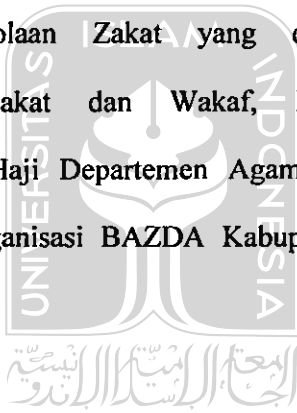
BAZDA Kabupaten Banyumas terletak di ibu kota Kabupaten Banyumas yakni Purwokerto, tepatnya di Jalan Masjid Nomor 9 Purwokerto. Terletak di sebelah barat alun-alun Purwokerto dan di sebelah utara Masjid Agung Baitussalam Purwokerto. Dengan wilayah kerja = 132.759 Ha atau 4,8% luas wilayah Jawa Tengah.

Berdasarkan Formulir Pendataan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas Tahun 2007, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas adalah 1.568.902, yang beragama Islam 1.539.898, sisanya beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25, dinyatakan bahwa lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya. Yaitu untuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Kabupaten / Kota.²

3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

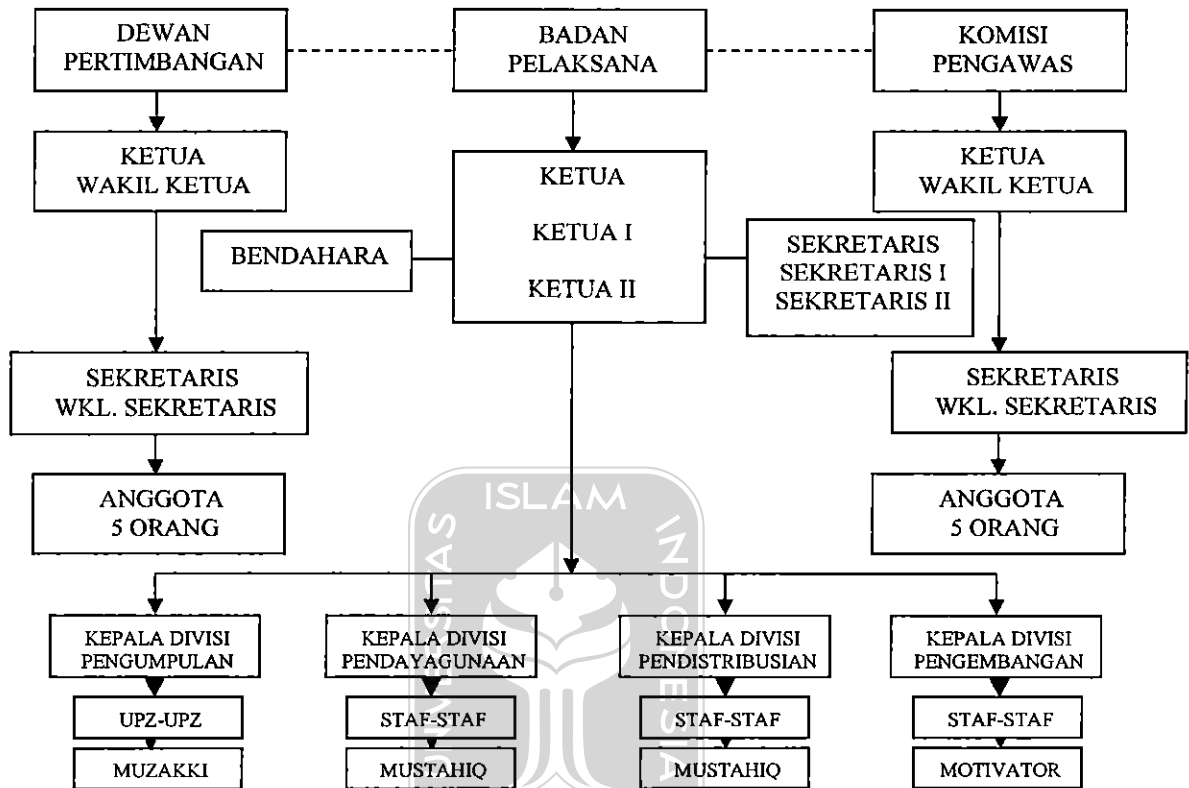
Struktur organisasi BAZDA Kabupaten Banyumas didasarkan pada Pedoman Pengelolaan Zakat yang diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2003. Struktur organisasi BAZDA Kabupaten Banyumas sebagaimana bagan di bawah ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Bagan 3.1
Struktur Organisasi BAZDA Kabupaten Banyumas Tahun 2006-2009



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota bertugas:

- Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
- Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;

- d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.³

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka *job description* BAZDA Kabupaten Banyumas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dewan Pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

2) Tugas Pokok

- a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- c) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- d) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

2) Tugas Pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional, pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- e) Menunjuk akuntan publik.

c. Badan Pelaksana

1) Fungsi

Melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

2) Tugas Pokok

- a) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Menyusun laporan tahunan.
- d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai tingkatannya.

- e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

4. Penyelenggaraan Zakat

a. Teknis Pengumpulan

Sejak mulai berdiri BAZDA Kabupaten Banyumas telah menempuh berbagai cara pengumpulan untuk menghimpun dana dari umat Islam di Kabupaten Banyumas antara lain :

- 1) Penyerahan secara langsung di Kantor BAZDA (*Counter ZIS*).
- 2) Layanan jemput ZIS kepada *muzakki*.
- 3) Pemotongan gaji melalui bendahara untuk PNS.
- 4) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas/Instansi

b. Teknis Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pendistribusian dan pendayagunaan dana BAZDA Kabupaten Banyumas adalah melalui divisi pendistribusian dan divisi pendayagunaan. Alokasinya adalah untuk kegiatan konsumtif, produktif maupun kegiatan sosial lainnya, bersifat hibah dan dana bergulir (pinjaman). Dana zakat diprioritaskan untuk kegiatan yang bersifat hibah.

Untuk memudahkan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS, maka BAZDA Kabupaten Banyumas membuat ketentuan permohonan bantuan yang berupa :

- 1) Syarat permohonan bantuan fakir miskin.
- 2) Syarat permohonan bantuan *sabīlillāh*.

- 3) Syarat permohonan bantuan *ibnu sabil*.
- 4) Syarat permohonan bantuan sarana prasarana atau kegiatan peningkatan sumber daya umat.
- 5) Syarat permohonan bantuan modal usaha (hibah).
- 6) Syarat permohonan bantuan modal pinjaman bergulir.
- 7) Syarat permohonan bantuan modal kelompok usaha kecil.

5. Kebijakan BAZDA Kabupaten Banyumas terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3)

Dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian menurut penjelasan undang-undang tersebut, pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat jelas mengisyaratkan bahwa antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang saling terkait. Secara lebih sederhana konsep yang dimaksud adalah bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang warga negara menjadi berkurang oleh pembayaran zakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan disertai oleh

bukti-bukti yang sah. Dalam konteks ini pembayaran zakat jelas harus didahulukan daripada pembayaran pajak. Namun, sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum ada kebijakan terkait dengan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya kesepakatan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto tentang mekanisme zakat yang dapat mengurangi pajak.

B. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pajak oleh KPPP Purwokerto⁴

1. Sejarah Singkat

Pada awalnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto (KPPP Purwokerto) bernama Kantor Inspeksi Pajak yang berdiri tahun 1965 yang merupakan Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Kabupaten Banyumas yang bertanggungjawab kepada Kantor Inspeksi Pajak Magelang. Pada bulan April 1966 Kantor Dinas Luar Tingkat I Kabupaten Banyumas berubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Pajak Purwokerto. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 278/KMK/01/1989, Kantor Inspeksi Pajak Purwokerto namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto (KPP Purwokerto). Akhirnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-141/PJ/2007 mulai tanggal 30 Oktober 2007 Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto.

⁴ Dokumentasi dan Wawancara di KPPP Purwokerto, 14 April 2008

2. Wilayah Kerja dan Operasionalisasi

Berdasarkan buku monografi fiskal tahun 2007 KPPP purwokerto, memiliki wilayah kerja seluas 132.759 Ha atau 3,8% luas wilayah Jawa Tengah. Wilayah kerjanya terbagi atas 27 kecamatan yang terbagi menjadi 331 desa dan kelurahan.

Jumlah penduduk dalam wilayah kerja KPPP Purwokerto pada akhir tahun 2007 sebanyak 1.568.902 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 418.299. Dari jumlah tersebut pada tahun yang sama, 15.212 orang atau 3,64% terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan 12.822 merupakan Wajib Pajak Badan yang berbentuk badan hukum.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Verifikasi Direktorat Jenderal Pajak, maka struktur organisasi KPPP Purwokerto disusun sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum merupakan koordinator tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

b. Sub Teknis, terdiri dari:

1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengumpulan atau pencarian data, perekaman data, peminjaman berkas data, pengadministrasian data masukan dan data keluaran, ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak.

2) Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Seksi Penagihan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan proses administrasi dan tata usaha Surat Ketetapan Pajak (SKP).

4) Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembuatan daftar normatif wajib pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan, melakukan pinjaman dan pengembalian berkas dan data wajib pajak sesuai dengan daftar normatif yang akan diperiksa. Di samping itu, Seksi Pemeriksaan juga bertanggung jawab dalam penerbitan surat perintah pengamatan, penelitian permohonan kembali kembali kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

5) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan tata usaha pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya), bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPPP Purwokerto. Dalam melaksanakan jabatannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan, sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

d. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, berfungsi sebagai penghubung wajib pajak.

4. Penyelenggaraan Pajak

a. Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak obtektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPn dan PPnBM.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya PPh, PPn dan PPnBM, PBB dan Bea Materai.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Misalnya Pajak Propinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

b. Dasar-Dasar Perpajakan

1) Fungsi Pajak

- a) Fungsi budgetair, di mana pajak berfungsi sebagai sumber dana bag pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b) Fungsi mengatur, di mana pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2) Syarat Pemungutan Pajak

- a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b) Pemungutan pajak harus didasarkan undang-undang (syarat yuridis).
- c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

3) Stelsel Pajak

- a) Stelsel nyata (*riel stelsel*), didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*), didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

- c) Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

4) Asas Pemungutan Pajak

a) Asas domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5) Sistem Pemungutan Pajak

- a) *Official assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b) *Self assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- c) *With holding system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus)

dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

6) Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu: (1) ajaran formil, menyatakan bahwa timbulnya utang pajak karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus; dan (2) ajaran materiil, yang menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Sedangkan hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal berikut: (1) pembayaran; (2) kompensasi; (3) daluwarsa; dan (4) pembebasan dan penghapusan.

7) Tarif Pajak

a) Tarif Sebanding/Proporsional

Berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b) Tarif Tetap

Berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c) Tarif Progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d) Tarif Degresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

c. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

1) Dasar Hukum

Dasar hukum ketentuan dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

2) Pengertian-Pengertian

- a) *Wajib Pajak* (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b) *Badan* adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- c) *Masa Pajak* adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.

- d) *Tahun Pajak* adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- e) *Bagian Tahun Pajak* adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
- f) *Pajak yang Terutang* adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g) *Penanggung Pajak* adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h) *Surat Paksa* adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

3) Tahun Pajak

Pada umumnya tahun pajak sama dengan tahun takwim atau tahun kalender. Akan tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak

tidak sama dengan tahun takwim dengan syarat konsisten (taat asas) selama 12 bulan, dan melapor/memberitahukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

4) Nomor Pokok Wajib Pajak

a) Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

b) Fungsi NPWP, adalah: (1) sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak; dan (2) untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c) Pendaftaran NPWP

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Kewajiban mendaftar ini juga berlaku untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat

pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah: (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan; dan (2) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

d) Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau tanpa hak NPWP, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

e) Penghapusan NPWP, dilakukan karena: (1) Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan; (2) wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; (3) warisan yang telah selesai dibagi; (4) Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap; dan (6) Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka (1) dan (2) yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

- f) Format NPWP, terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.

5) Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenakan sanksi perpajakan, yaitu diancam dengan pidana selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.

Fungsi NPPKP adalah untuk: (1) mengetahui identitas PKP yang sebenarnya; (2) untuk pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan (3) untuk pengawasan administrasi perpajakan. Sedangkan format NPPKP mulai tahun 1998 sama dengan NPWP yang terdiri dari 15 digit.

6) Surat Pemberitahuan (SPT)

a) Pengertian SPT

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Fungsi SPT

(1) Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan

(a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

(b) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

(c) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(2) Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak

(a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(b) Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

(c) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

c) Prosedur Penyelesaian SPT

(1) Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP)

(2) SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi perpajakan.

(3) SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos, maka harus dilakukan secara tercatat

dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.

(4) Melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

d) Pembetulan SPT

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, maka Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT terakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut. Pengungkapan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar;
atau
- (2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil;
atau
- (3) Jumlah harta menjadi lebih besar; atau
- (4) Jumlah modal menjadi lebih besar.

- e) Jenis SPT, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) SPT-Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat; dan (2) SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.
- f) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT
- (1) Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp 50.000.000,00 dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp 100.000.000,00.
 - (2) Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - (3) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar dan tidak lengkap dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dipidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

7) Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

a) Pengertian SSP

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Meteri Keuangan.

b) Fungsi SSP, adalah sebagai: (1) sarana untuk membayar pajak; dan (2) bukti dan laporan pembayaran pajak.

c) Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak

(1) Pembayaran Masa

(a) Jenis Pajak PPh Pasal 21, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan takwim

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(b) Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor, PPN dan PPnBM atas impor batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk dibebaskan/ditunda, maka harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor.

(c) Jenis Pajak Pasal 22 Impor, PPN dan PPnBM atas impor (Ditjen Bea dan Cukai), batas waktu

penyampaian atau penyetoran pajak adalah satu hari setelah pemungutan pajak dilakukan.

- (d) Jenis Pajak PPh Pasal 22-Bendaharawan, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.
- (e) Jenis Pajak PPh Pasal 22-Bahan Bakar, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah pada saat perintah pengeluaran barang (*delivery order*) ditebus.
- (f) Jenis Pajak PPh Pasal 22 pemungutan oleh badan tertentu, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (g) Jenis Pajak PPh Pasal 23, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (h) Jenis Pajak PPh Pasal 25, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (i) Jenis Pajak PPh Pasal 26, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(j) Jenis Pajak PPN dan PPnBM, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(k) Jenis Pajak PPN dan PPnBM-Bendaharawan, batas waktu penyampaian atau penyetoran pajak adalah tanggal 7 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

(2) STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.

(3) Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.

d) Tata Cara Menunda atau Mengangsur Pembayaran atas Ketetapan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding)

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding ke Direktur

Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force major*), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktunya.

(2) Syaratnya adalah:

- (a) Permohonan harus diajukan paling lambat 15 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali untuk *force major* dapat diajukan setelah tanggal jatuh tempo.
- (b) Menyatakan alasan-alasan penundaan pembayaran.
- (c) Menyatakan jumlah pajak yang dimohonkan untuk ditunda dan atau diangsur.

(3) KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima. Isi keputusan tersebut dapat menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan.

(4) Masa angsuran penundaan diberikan paling lama 12 bulan sejak tanggal diterbitkan surat keputusan, dan tidak dapat diperpanjang lagi.

e) Tata Cara Penundaan atau Mengurangi Angsuran atas Pembayaran PPh Pasal 25

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengurangi besarnya angsuran pajak (PPh Pasal 25) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2) Syaratnya adalah:

(a) Dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang pada akhir tahun pajak kurang dari $\frac{3}{4}$ dari pajak penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

(b) Menyebutkan jumlah pajak dan angsuran pajak yang menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.

(3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan surat permohonan pengurangan angsuran pajak, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan. Apabila tidak, maka permohonan Wajib Pajak dapat melakukan angsuran sesuai dengan perhitungannya.

8) Surat Ketetapan Pajak

Adalah surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau disingkat SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau disingkat SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN.

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

(1) Pengertian SKPKB

Adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

(2) Penerbitan SKPKB, apabila:

- (a) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (b) SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.
- (c) Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
- (d) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang.

(3) Sanksi Administrasi

- (a) Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan poin (2) (a), maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian

Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

- (b) Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan (2) (b), (2) (c), dan (2) (d), maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: (1) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; (2) 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.

(4) Fungsi SKPKB, adalah:

- (a) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.
- (b) Sarana untuk mengenakan sanksi.
- (c) Alat untuk menagih pajak.

(5) Jangka Waktu Penerbitan SKPKB

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB.

Dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Direktur Jenderal

Pajak tetap akan menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

(1) Pengertian SKPKBT

Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

(2) Penerbitan SKPKBT, apabila:

- (a) Berdasarkan data baru atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak berikutnya.
- (b) Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

(3) Sanksi SKPKBT

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

(4) Fungsi SKPKBT, adalah:

- (a) Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya.
- (b) Sarana untuk mengenakan sanksi.
- (c) Alat untuk menagih pajak.

(5) Jangka Waktu Penerbitan SKPKBT

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT.

Dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Direktur Jenderal Pajak tetap akan menerbitkan SKPKBT ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

(1) Pengertian SKPLB

Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

(2) Penerbitan SKPLB

SKPLB diterbitkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak

terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

(3) Fungsi SKPLB, adalah sebagai alat atau sarana mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

(4) Tata Cara Menerbitkan SKPLB, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak

(a) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

(b) KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima.

(c) Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam waktu 12 bulan, maka Wajib Pajak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permohonannya (sudah dianggap) dikabulkan.

(d) Dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan Wajib Pajak. SKPLB ini dikirim kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada KPP yang bersangkutan.

(e) KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerbitkan SKPLB.

(f) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang. Di samping itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak yang akan datang (dikompensasi).

(g) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak SKKPP diterbitkan, pemerintah memberikan kelebihan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak tersebut.

d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

(1) Pengertian SKPN

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Penerbitan SKPN

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

9) Surat Tagihan Pajak (STP)

a) Pengertian STP

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

b) Penerbitan STP, apabila:

- (1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- (2) Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- (4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

c) Fungsi STP, adalah:

- (1) Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT Wajib Pajak.

(2) Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

(3) Alat untuk menagih pajak.

d) Sanksi Administrasi STP

(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang pada poin b) (1) dan b) (2) dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

(2) Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada poin b) (3) dan b) (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak.

(3) Dalam hal STP dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan atau bunga khusus poin b) (3) tidak lagi dikenakan sanksi, karena dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan denda.

10) Keberatan dan Banding

a) Tata Cara Penyelesaian Keberatan

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- (a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
 - (c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
 - (d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
 - (e) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tanda pengiriman

Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan.

- (6) Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan. Keputusan itu dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, dan menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (9) Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

b) Tata Cara Penyelesaian Banding

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberatan dikeluarkan, dengan cara:

- (a) Tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - (b) Mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan.
 - (c) Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
- (4) Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan.
- (5) Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

11) Daluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih kembali.

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 10 tahun apabila:

- a) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam hal ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa.

b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara:

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Keberatan Wajib Pajak diterima.
- (3) Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

c) Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti ini, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan tersebut.

12) Pemeriksaan

Undang-Undang Perpajakan yang baru memberikan wewenang melakukan penelitian serta penyidikan terhadap Wajib Pajak yang diduga kurang/tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau terhadap Wajib Pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak.

a) Pengertian Pemeriksaan

Adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b) Sasaran pemeriksaan, adalah untuk mencari adanya:

- (1) Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- (2) Kesalahan hitung.
- (3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- (4) Pemotongan dan pengurang tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c) Tujuan pemeriksaan, adalah untuk:

- (1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:

- (a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - (b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - (c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
 - (d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin (c) tidak dipenuhi.
- (2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
- (a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 - (b) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (c) Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak.
 - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 - (e) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - (f) Pencocokan data dan atau keterangan.
 - (g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

- (h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 - (i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf (a) sampai dengan huruf (h).
- d) Wewenang memeriksa, adalah wewenang Direktur Jenderal Pajak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e) Prosedur Pemeriksaan
- (1) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
 - (2) Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - (a) Menunjukkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak.
 - (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

(c) Memberi keterangan yang diperlukan.

(d) Apabila dalam mengungkapkan hal-hal seperti dalam huruf (a) Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut.

(3) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban angka (2) di atas.

13) Penyidikan

a) Pengertian Penyidikan

Adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan.

b) Penyidik

Penyidik dalam tindak pidana perpajakan adalah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

c) Wewenang penyidik, adalah:

(1) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- (2) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (4) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (5) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- (6) Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (7) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka (3).

(8) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

(9) Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

(10) Menghentikan penyidikan.

(11) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

d) Kewajiban penyidik adalah pada waktu akan mulai menyidik memberitahu penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai KUHAP.

14) Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati dan dipenuhi. Sanksi perpajakan dapat berupa:

a) Sanksi Administrasi, berupa:

(1) Bunga 2% per bulan.

(2) Denda administrasi.

(3) Kenaikan 50% dan 100%.

b) Sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Bentuk-Bentuk Pajak

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21, yang berisi:
 - a) Wajib Pajak PPh Pasal 21;
 - b) Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21;
 - c) Obyek Pajak PPh Pasal 21;
 - d) Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21;
 - e) Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun;
 - f) Tarif pajak dan penerapannya;
 - g) Tarif PPh Pasal 21 yang bersifat final;
 - h) Pemotong Pajak PPh Pasal 21;
 - i) Hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21;
 - j) Hak dan kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21; dan
 - k) Cara menghitung PPh Pasal 21
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 22, yang berisi:
 - a) Pengertian;
 - b) Pemungut Pajak;
 - c) Obyek pemungutan PPh Pasal 22; dan
 - d) Cara menghitung PPh Pasal 22.
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 23, yang berisi:
 - a) Pengertian;

- b) Pemotong PPh Pasal 23;
 - c) Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23;
 - d) Obyek pemotongan PPh Pasal 23;
 - e) Pengecualian obyek pemotongan PPh Pasal 23;
 - f) Dasar pemotongan;
 - g) Tarif pemotongan;
 - h) Cara menghitung PPh Pasal 23; dan
 - i) Pajak Penghasilan atas Bunga, Sewa dan Imbalan Jasa Konsultan dan Jasa Konstruksi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 24, yang berisi:
- a) Penggabungan penghasilan;
 - b) Batas maksimum kredit pajak;
 - c) Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara (*per country limitation*);
 - d) Rugi usaha di luar negeri; dan
 - e) Cara melaksanakan Kredit Pajak luar Negeri.
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 25, yang berisi:
- a) Cara menghitung besarnya PPh Pasal 25;
 - b) Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25;
 - c) Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP baru, Bank, BUMN, BUMD, dan WP tertentu lainnya.

- 6) Pajak Penghasilan Pasal 26, yang berisi:
 - a) Wajib Pajak PPh Pasal 26;
 - b) Obyek Pajak Penghasilan Pasal 26;
 - c) Tarif Pajak dan penerapannya;
 - d) Sifat pemotongan; dan
 - e) Pemotong pajak.
- 7) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), yang berisi:
 - a) Dasar hukum;
 - b) Pengertian-pengertian;
 - c) Barang Kena Pajak (BKP);
 - d) Jasa Kena Pajak (JKP);
 - e) Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - f) Penyerahan Barang Kena Pajak;
 - g) Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - h) Cara kerja sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - i) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
 - j) Dasar pengenaan pajak;
 - k) Tarif;
 - l) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai;
 - m) Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
 - n) Mekanisme kredit pajak;
 - o) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan;

8) Bea Materai, yang berisi:

- a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1989 tentang Bea Materai;
- b) Prinsip umum pemungutan atau pengenaan Bea Materai;
- c) Tarif Bea Materai
- d) Yang tidak dikenakan Bea Materai;
- e) Terutang, pelunasan dan penggunaan Bea Materai; dan
- f) Daluwarsa.

9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang berisi:

- a) Dasar hukum;
- b) Pengertian-pengertian;
- c) Obyek Pajak;
- d) Subyek Pajak;
- e) Tarif Pajak;
- f) Dasar pengenaan pajak;
- g) Cara menghitung pajak; dan
- h) Peraturan-peraturan lain tentang PBB.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Kebijakan KPPP Purwokerto terhadap Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3)

Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian menurut penjelasan undang-undang tersebut, pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (3), menyebutkan bahwa *“yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah :bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”*⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan diperkuat dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, jelas mengisyaratkan bahwa antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang saling terkait. Secara lebih sederhana konsep yang dimaksud adalah bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang warga negara menjadi berkurang oleh pembayaran zakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan disertai oleh bukti-bukti yang sah. Dalam konteks ini pembayaran zakat jelas harus didahulukan daripada pembayaran pajak. Namun, sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum ada kebijakan terkait dengan pelaksanaannya. Hal ini disebabkan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

karena belum adanya kesepakatan dengan BAZDA kabupaten Banyumas tentang mekanisme zakat yang dapat mengurangi pajak.

C. Kendala-Kendala dalam Penyelenggaraan Zakat dan Pajak

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan zakat dan pajak di Kabupaten Banyumas, di antaranya sebagai berikut:

1. Belum adanya sanksi bagi para wajib zakat yang enggan membayar zakatnya, sehingga BAZDA Kabupaten Banyumas tidak dapat memaksa kepada mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Sementara sanksi hanya diberikan kepada pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, şadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
2. Belum dilaksanakannya aturan yang menyatakan bahwa zakat dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada akhir tahun melalui Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat dibayarnya zakat tersebut. Hal itu telah dinyatakan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat (3)
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat pasal 16 ayat (1) yang berbunyi: “Zakat yang diterima oleh

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau dikukuhkan oleh Pemerintah dan penerima zakat yang berhak tidak termasuk sebagai obyek pajak penghasilan.”

- c. Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa “yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

**ANALISA PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS**

A. Aspek Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian menurut penjelasan undang-undang tersebut, pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut jelas mengisyaratkan bahwa antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang saling terkait. Secara lebih sederhana konsep yang dimaksud adalah bahwa beban pajak yang harus ditanggung oleh seorang warga negara menjadi berkurang oleh pembayaran zakat yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan disertai oleh bukti-bukti yang sah. Dalam konteks ini pembayaran zakat jelas harus didahulukan daripada pembayaran pajak.

Ketentuan pada Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 juga diperkuat oleh Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang menyebutkan bahwa *“yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”*¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang yang telah membayar zakat sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, maka pembayaran pajaknya bisa dikurangkan dengan zakat. Atau dengan kata lain zakat bisa mengurangi pajak.

Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan di atas di Kabupaten Banyumas? Pada kenyataannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, masih jauh dari kenyataan, bahwa pajak yang bisa dikurangi dengan pembayaran zakat, atau zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak belum dapat terealisasi, karena belum adanya kesepakatan antara BAZDA Kabupaten Banyumas dan KPPP Purwokerto mengenai mekanisme penghitungannya. Namun, antara BAZDA Kabupaten Banyumas dan KPPP Purwokerto sudah sepaham bahwa pajak bisa dikurangi dengan pembayaran zakat, atau dengan kata lain zakat dapat mengurangi pembayaran pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, yakni Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, belum terealisasi.

B. Aspek Pelaksanaan Zakat dan Pajak

Pelaksanaan zakat dan pajak di Kabupaten Banyumas, di samping belum melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tersebut di atas bahwa pelaksanaan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang masih belum terealisasi, juga terdapat beberapa kelemahan dalam perjalanan pelaksanaannya. Beberapa kendala yang terdapat dalam pelaksanaan zakat oleh BAZDA Kabupaten Banyumas, di antaranya ialah:

1. Penerimaan dana ZIS dari UPZ Dinas/instansi masih sangat sedikit, artinya bahwa kesadaran membayar zakat masyarakat Kabupaten Banyumas, khususnya PNS masih rendah.
2. Penerimaan zakat fitrah juga masih sangat sedikit sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin di sekitar Purwokerto. Bahkan perolehan tahun 2007 menurun apabila dibandingkan perolehan tahun 2006.
3. Dari 36 pengurus Badan Pelaksana BAZDA Kabupaten Banyumas baru sekitar 60 % yang aktif menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat pada daftar hadir dalam setiap pertemuan.

Penyelenggaraan pajak oleh KPPP Purwokerto pun, masih terdapat beberapa kendala, di antaranya sebagai berikut:

1. Sedikitnya pembayar pajak yang hanya 15.212 orang atau 3,64% terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan 12.822 merupakan Wajib Pajak Badan yang berbentuk badan hukum.
2. Adanya beberapa pemalsuan pendapatan kena pajak, baik oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

C. Aspek Manfaat Zakat dan Pajak

1. Manfaat Zakat Bagi Pemerintah

Zakat bagi pemerintah Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh BAZDA Kabupaten Banyumas, sebenarnya sangat besar manfaatnya, karena pada dasarnya perolehan zakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, mengingat zakat adalah satu dari lima sendi pokok ajaran Islam yang menyangkut sosial ekonomi, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang merata bagi umat manusia. Karena dilihat dari segi kategorisasi dalam ajaran Islam atau dalam jajaran lima perangkat rukun Islam, orang cenderung memasukkan zakat ke dalam bidang ibadah *maḥḍah*.

Akan tetapi apabila dilihat dari segi *maḥal al-zakāh* atau *wi'ā al-zakāh*, yakni obyek zakat atau harta yang menjadi sumber zakat dan dari subyek penerima zakat atau *mustahiq al-zakāh*, maka zakat bukanlah ibadah *maḥḍah*. Ia merupakan *nizām al-māl wa al-ijtimā'*, aturan tentang harta sosial yang *ma'qūl al-ma'na* atau *reasonable*, harus dalam jangkauan

yang dapat diterima oleh akal pikiran sehingga penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan pergeseran kemaslahatan yang dituntut oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, konstelasi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan peradaban manusia.

Sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa *“Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*, maka pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan serta bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing termasuk pengelolaan zakat.

Menurut Sjechul Hadi Purnomo, tujuan pembangunan Republik Indonesia adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Oleh karena itu, konsepsi zakat dalam hukum Islam ada persesuaiannya dengan: (1) Pancasila dengan semua sila-silanya; (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) seperti tersebut di atas, dan Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,”* serta Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi: *“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, ”* Ayat (2) yang berbunyi: *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,”* dan Ayat

(3) yang berbunyi: “*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*”²

Menegakkan sistem zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi pemerintah, karena ia memikul tanggung jawab untuk memelihara semua orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah fisik serta lemah ekonomi. Dengan demikian maka konsep pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah sesuai dengan konsep pengelolaan zakat menurut hukum Islam.

2. Manfaat Pajak Bagi Pemerintah

Kebijakan fiskal menjadi alat utama bagi negara dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan fiskal ini meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan progresif, dan pinjaman untuk mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Belanja pemerintah telah menjadi fungsi tradisional yang diakui oleh Laizess dan Freire seperti untuk pertahanan, administrasi pemerintahan, dan pelayanan ekonomi, tetapi juga bagi fungsi-fungsi negara untuk mendorong pertumbuhan, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan yang lebih besar.³

Menjadi hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah *Fuqahā'* yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada dasarnya untuk kesejahteraan kaum miskin,

² Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2007), hal. 74-75.

³ Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 120

padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas secara efektif.⁴

Argumen ini diperkokoh dengan kaidah 4 dan 6 dari kaidah Ushul yang menyatakan bahwa “suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar” dan bahwa “sesuatu yang apabila kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib.” Abu Yusuf,⁵ mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

Namun demikian, mayoritas *Fuqahā'* mempertanyakan hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, di samping zakat. Alasan pendapat aneh ini, seperti yang dijelaskan Hasan Turabi yang dikutip oleh Umar Chapra,⁶ bahwa pemerintahan yang ada di dunia Muslim dalam periode sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah” karena itu para *Fuqahā'* khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.

Supaya adil terhadap *Fuqahā'* yang mendukung perpajakan, maka di sini akan ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam. Menurut mereka sistem perpajakan akan adil apabila memenuhi 3 kriteria, yaitu: (1) pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan; (2)

⁴ *Ibid.*, hal. 294

⁵ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, t.t.), hal. 85

⁶ Umar Chapra, *Islam dan.*, hal. 294

beban pajak tidak boleh berlaku kaku dan harus dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk mampu menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar; dan (3) dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur. Suatu sistem pajak yang tidak memenuhi 3 kriteria ini dipandang menindas.⁷

Semua *Khulafā al-Rasyidīn*, terutama Umar dan Ali, dan bahkan Umar bin Abdul Aziz dikisahkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sebagaimana beberapa pendapat yang dikutip oleh Umar Chapra,⁸ bahwa menurut berpendapat Abu Yusuf, bahwa sebuah sistem pajak yang baik tidak saja akan meningkatkan penerimaan, tetapi juga meningkatkan pembangunan negara. Imam Mawardi berpendapat bahwa sistem pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada para pembayarinya dan perbendaharaan negara, terlalu banyak menarik pajak akan menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak rakyat, dan terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap perbendaharaan negara.

Demikian pula, pajak bagi pemerintah Indonesia akan sangat membantu pembelanjaan-pembelanjaan negara.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

D. Gagasan Mekanisme Pengurangan Pajak dengan Zakat

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan pajak, yakni Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, belum terealisasi, karena belum adanya kesepakatan mengenai mekanisme penghitungan zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Maka, berikut akan disampaikan gagasan mengenai mekanisme penghitungan zakat yang dapat mengurangi pembayaran pajak, akan tetapi penghitungan berikut dikhususkan pada penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat dikurangi zakat profesi, karena Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan zakat profesi merupakan dua hal yang sering terjadi di masyarakat, dan keduanya memiliki hubungan yang erat.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21⁹

a. Wajib Pajak Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Negara adalah: (1) Presiden dan Wakil Presiden; (2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; (4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung; (5) Ketua dan Wakil Ketua Dewan

⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 137 – 153

Pertimbangan Agung; (6) Menteri dan Menteri Negara; (7) Jaksa Agung; (8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi; (9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten; dan (10) Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984.
- 3) Pegawai, adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
- 4) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- 5) Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

- 6) Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- 7) Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- 8) Penerima Honorarium, adalah orang pribadi atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- 9) Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

Keterangan:

- 1) Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, *workshop*, pendidikan, pertunjukan dan olah raga.
- 2) Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
- 3) Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
- 4) Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
- 5) Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.

b. Tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh

Pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan tempat tinggal bersama mereka, dengan syarat: (1) bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia; dan (2) negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 sepanjang: (1) bukan warga negara Indonesia; dan (2) tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

c. Obyek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan

transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, *crew* film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.

- d) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j) Peserta perlombaan.
 - k) Petugas penjaja barang dagangan.
 - l) Petugas dinas luar asuransi.
 - m) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
 - n) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
- 7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan, termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

- 8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

d. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.
- 5) Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- 6) Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.
- 7) Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

e. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto,

setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan. Sedangkan biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya Rp 432.000,00 setahun atau Rp 36.000,00 sebulan.

f. Tarif Pajak dan Penerapannya

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari:
 - a) Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan total penghasilan bruto dikurangi dengan: (1) biaya jabatan; (2) iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran Tabungan Hari Tua/Tunjangan Hari Tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri; dan (3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan. Maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan total

penghasilan bruto dikurangi dengan: (1) biaya pensiun; dan
(2) PTKP.

- c) Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai. Maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan total penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP.
- d) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya. Maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung berdasarkan total penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP setiap bulan.

2) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ditetapkan atas penghasilan bruto berupa:

- a) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.
- b) Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- c) Jasa produksi, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.

- d) Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun.
- 3) Tarif sebesar 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan netto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan kegiatan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalanlain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 4) Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000, 00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

Keterangan:

- 1) Penghasilan Tidak Kena Pajak
- a) Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
 - b) Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak status kawin.
 - c) Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3).
- Untuk Wajib Pajak Badan tidak ada PTKP.
- 2) Tarif Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Pajak Penghasilan adalah:
- a) Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
Lapisan Rp 25.000.000,00 berikutnya	10%
Lapisan di atas Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	15%
Lapisan di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	25%
Sisanya	35%
 - b) Wajib Pajak Badan dan BUT

Lapisan sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
Lapisan Rp 50.000.000,00 berikutnya	15%
Sisanya	30%

g. Tarif PPh Pasal 21 yang Bersifat Final

Untuk beberapa jenis penghasilan, akan dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah:

- 1) Atas uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jamsostek, dipotong Pajak Penghasilan bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000, 00 atau kurang tidak dikenakan pajak penghasilan.
 - b) Atas jumlah di atas Rp 25.000.000,00 diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Pajak Penghasilan.
- 2) Tarif sebesar 10% dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan, sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap.
- 3) Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/Polri berpangkat

Pembantu Letnan satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

h. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Berikut ini termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Pemberi kerja, terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- 2) Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Daerah, Lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Dana Pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja lainnya, serta badan-badan lain yang

membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).

- 4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya.
- 5) Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri.
- 6) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- 7) Perusahaan, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

- 8) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Keterangan:

Perusahaan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

i. Cara Menghitung PPh Pasal 21

1) Cara Menghitung PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur

- a) Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

b) Mekanisme penghitungan:

- (1) Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, maka penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
- (2) Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subyektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari,

maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

(3) Penghasilan neto yang disetahunkan pada nomor (1) atau (2) di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.

(4) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor (1) dibagi dengan 12.

(5) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada nomor (2), jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

c) Mekanisme penghitungan lanjutan:

(1) Apabila pajak terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut: (1) gaji untuk masa seminggu

dikalikan dengan 4; dan (2) gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.

(2) Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti huruf b) di atas.

(3) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada angka (2) dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan pada angka (2) dibagi 26.

d) Jika kepada pegawai, di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel). Misalnya untuk 4 (empat) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 4 bulan);

(2) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;

(3) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

(4) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih jumlah pajak yang dihitung

berdasarkan angka (3) dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan angka (2).

- e) Apabila kepada pegawai, di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji lain kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka d), maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada huruf d) dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c).
- f) Pemotongan PPh Pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.
- g) Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima dan diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
 - (1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - (2) Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan

yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;

(3) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada angka (2) tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;

(4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 pada angka (3) yang terutama dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.

(5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut pada angka (4) dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana pada angka (1).

h) Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:

(1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

(2) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada huruf g) angka (1), (3) dan (4).

2) Cara Menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

a) Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tatiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

(1) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tatiem, jasa produksi dan sebagainya.

(2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tatiem, jasa produksi dan sebagainya.

(3) Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan angka (1) dan (2) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tatiem, jasa produksi dan sebagainya.

b) Dalam hal penerimaan penghasilan tersebut pada huruf a) adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menetapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto.

c) Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, Premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan

asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan lainnya.

Dalam menghitung Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

- d) Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

2. Zakat Profesi

Barangkali bentuk penghasilan yang paling mencolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang menurut Yusuf Qardawi ada dua macam, yaitu: (1) pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya; dan (2) pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.¹⁰

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hal. 459.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai *niṣab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Didin Hafidhuddin mengemukakan empat alasan dalam mewajibkan zakat profesi, yaitu:

- a. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- b. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian mereka menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwāl*, sementara sebagian yang lain memberikan istilah khusus yakni *al-māl al-mustafād*.
- c. Dari sudut keadilan—yang merupakan ciri utama ajaran Islam—penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
- d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kekuatan ekonomi yang utama seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹¹

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-4 (Jakarta: gema Insani Press, 2006), hal. 95-96.

Yusuf Qardawi menegaskan bahwa zakat profesi tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Pangambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan. Karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kehidupan pokok seseorang. Sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah *senīṣab* yang sudah melebihi kebutuhan pokok.¹²

Sementara Wahbah al-Zuhaili memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi ketika menerimanya tanpa harus menunggu satu tahun. Hal ini didasarkan kepada pendapat sebagian sahabat semisal Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Muawiyah, sebagian *tābi'in* seperti al-Zuhriy, Hasan Basri dan Makhul, juga pendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Sadiq, al-Nasir dan Daud al-Zahiry. Kadar zakatnya 2,5% berdasarkan nash-nash umum yang mewajibkan zakat *al-nuqūd* (mata uang), yaitu 2,5 % (seperempat puluh) baik telah genap setahun maupun penghasilan profesi.¹³

3. Contoh Perhitungan sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa “zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 486.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), III : 1949.

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian menurut penjelasan undang-undang tersebut, pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Demikian pula dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa *“yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”*¹⁴

Berikut akan disajikan contoh mekanisme penghitungan pajak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Contoh Kasus PPh Pasal 21 dan Zakat Profesi

Hasan (K/2) bekerja sebagai direktur PT ABC dengan gaji Rp 10.000.000,00, membayar iuran pensiun sebesar Rp 150.000,00 dan hasan biasa membayar zakat profesi di BAZDA setempat.

Maka perhitungan PPh Pasal 21 (Belum menerapkan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan Rp 10.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 10.000.000,00 Rp 500.000,00

Maksimal diperbolehkan **Rp 108.000,00**

2. Iuran Pensiun **Rp 150.000,00**

Rp 258.000,00

Penghasilan Neto Sebulan Rp 9.742.000,00

Penghasilan Neto Setahun adalah

12 x Rp 9.742.000,00 Rp 116.904.000,00

3. PTKP Setahun

Untuk Wajib Pajak Pribadi Rp 13.200.000,00

Tambahan WP Kawin Rp 1.200.000,00

Tambahan 2 anak Rp 2.400.000,00

Rp 16.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Rp 100.104.000,00

PPh Pasal 21 Terutang:

5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00

25% x Rp 104.000,00 Rp 26.000,00

Rp 11.276.000,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp 11.276.000,00 : 12 = Rp 940.000,00

Maka perhitungan PPh Pasal 21 (dengan menerapkan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah:

Perhitungan PPh Pasal 21:

Sama dengan perhitungan di atas sampai dengan Pendapatan Kena

Pajak (PKP) setahun Rp 100.104.000,00

Pengurangan:

Zakat Profesi 2,5% x Rp 100.104.000,00 Rp 2.502.600,00

Rp 97.601.400,00

PPh Pasal 21 Terutang:

5% x Rp 25.000.000,00 Rp 1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% x Rp 47.502.400,00 Rp 7.125.360,00

Rp 10.875.360,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp 10.875.360,00: 12 = Rp 906.280,00

Setelah mencermati uraian di atas dan perhitungan yang telah disusun sajikan, nampak sekali bahwa Pasal 14 ayat (3) UU RI Nomor 38 tahun 1999 kurang sesuai dengan harapan sebagaimana diterangkan pada penjelasannya “Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak “ bagaimana mungkin itu dapat terwujud manakala pembayar Zakat adalah

PNS melalui Zakat profesi yang Pajaknya (*masih berlaku sampai saat ini*) sudah dipotong lebih dahulu sebelum Zakat dibayarkan. Hal ini sangat merugikan para PNS, jika tidak segera diperbaiki aturan pembayaran pajak PNS.

Bahwa ternyata dampak dari pembayaran zakat itu pengurangan terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tidak *signifikan* karena hanya mengurangi *dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak* bukan langsung mengurangi pajak yang wajib dibayar. Andaikan itu bisa langsung mengurangi Pajak yang wajib dibayarkan mungkin dari sisi wajib pajak amat menguntungkan karena suatu saat dapat terjadi pajak itu berimbang dengan Zakat yang harus dibayarkan dengan demikian jika terjadi pada kasus seperti itu maka benar benar wajib pajak/wajib zakat tidak terkena beban ganda. Jika aturan itu masih seperti itu maka mustahil tidak terkena beban ganda pasti beban ganda akan selalu muncul.

Penyusun katakan bahwa antara aturan yang ada pada pasal 14 ayat (3) UU RI Nomor 38 Tahun 1999 dengan penjelasannya tidak sinkron (bertolak belakang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa :

Ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengisyaratkan bahwa antara zakat dan pajak mempunyai hubungan yang saling terkait. Bahwa pembayaran Zakat Kepada Lembaga Resmi yang dibuat atau disahkan oleh negara dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan walaupun pengurangannya amat sedikit karena pengurangan itu ada pada laba/pendapatan sisa kena pajak .

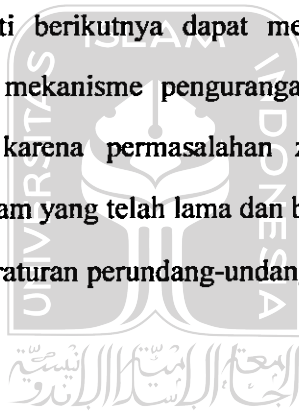
Penerapan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Banyumas, masih belum dapat berjalan karena beberapa kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun, antara BAZDA Kabupaten Banyumas dan KPPP Purwokerto sudah sepaham bahwa Zakat yang telah dibayarkan Kepada Lembaga Resmi yang dibuat atau disahkan oleh negara dapat mengurangi laba/pendapatan sisa kena pajak.

B. Saran

Dapat menjadi suatu harapan yang bermuara pada terpenuhinya keinginan sebagaimana yang tertuang pada penjelasan Undang undang RI.

nomor 38 tahun 1999 “agar wajib pajak tidak terkena *beban ganda*, yakni kewajiban membayar pajak dan zakat” jika Zakat yang telah dibayarkan pada Badan Amil Zakat ataupun Lembaga Amil Zakat dapat mengurangi pembayaran Pajak bukan mengurangi laba/pendapatan sisa kena pajak. Namun hal itu juga tidak akan berhasil maksimal manakala tidak diimbangi dengan sosialisasi lebih optimal/terus menerus dan pantang menyerah serta kreatif karena hal itu merupakan salah satu kunci menghadapi mereka/muzakki yang hatinya belum terbuka untuk berzakat maupun wajib pajak untuk membayar pajak.

Bagi para peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini, khususnya mengenai mekanisme pengurangan laba/pendapatan sisa kena pajak oleh zakat, karena permasalahan zakat dan pajak merupakan permasalahan umat Islam yang telah lama dan belum selesai sampai sekarang, meskipun telah ada peraturan perundang-undangnya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalah, Ulil Absar. "Sedikit Gagasan tentang Zakat," Kompas (23 Desember 2000).
- Ali, Muhammad Daud. 1998. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1, Jakarta: UI Press.
- Ananim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Anonim, Dokumentasi dan wawancara 14 April 2008
- Anonim, Hasil wawancara dan dokumentasi pada 1 April 2008
- Anonim, Instruksi Menteri Agama Nomor 1/1969 yang berisi penangguhan pelaksanaan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut.
- Anonim, Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
- Anonim, Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Aqsha, Darul, Dkk. 1995. *Islam in Indonesia: A Survey Of Event and Developments From 1998 to March 1993*, cet. ke-1, Jakarta: INIS.
- Ardiyanto, Suwito. 1981. *Dasar-Dasar Perpajakan Negara*, Jakarta: CV. Nur Cahaya.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Balby, Muhammad Mahmud. 1989. *Kedudukah Harta menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Abdullah Fatah Idris, Jakarta: Kalam Muslim.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1984. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum.
- Bukhary, Imam Abu Abdullah Muhammad al. 1981. *Ṣaḥīḥ al-Bukhary*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press.

- Efendi, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek di Indonesia*, alih bahasa Ihsan Ali Fauzi, cet. ke-1, Jakarta: Paramadina.
- Hadi, Parni. "Laporan Panitia Pelaksana Mukernas I LPZ-FOZ " dalam hasil rumusan Mukernas I (Jakarta ; Forum zakat, 1999)
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-4, Jakarta: gema Insani Press.
- Ibrahim. t.t. Dkk., *Al-Mu'jam al-Wāsiṭ*, Beirut: Al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Jaziry, Abdurrahman al. 1990. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kahlany, Muhammad Ismail al. t.t. *Ṣubul al-Salām*, Bandung: Dahlan
- Kurniawan, Dika & Saiful Hamiwanto, "Zakat dan Fiskal Islam", *Suara Hidayatullah*, No: 06/ XIII/Oktobre 2000 (Rajab 1421 H)
- Lesmana, Eko. 1992. *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Kampus Grafika.
- Majlis Permusyawaratan Rakyat RI. 2007. *Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI.
- Mannan, M. Abdul. 1999. *Teori dan Praktek Ekjonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf Primayasa.
- Manzur, al-Alamah Ibnu. t.t. *Lisān al-Arab*, Beirut: Dar Lisan Al-Arab.
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi dalam Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2003. *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mas'udi, Masdar F. 1993. *Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- _____, "Zakat Bukan Money Loundring" (<http://www.geogle.com>)
- Minhaji, Ahmad. 2001. *Ahmad Hasan and Legal Reform in Indonesia (1803 – 1958)*, Yogyakarta: KKS.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Muslim. 1997. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr.

- Nabhani, Taqiyyuddin an. 1999. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti.
- Nahasus Surur, "Zakat dan Peranannya dalam Krisis" (<http://www.tazkia.com>)
- Nawawi, H.S. 1997. *Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Maḥḍah dan Sosial*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, cet. 3, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- _____, Yusuf. 1996. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, cet. ke-4, Bandung: Mizan.
- Raharjo, M. Dawam. 1996. *Intelektual, Intelegensi, dan Perilaku politik Bangsa*, cet. ke-3, Bandung: Mizan.
- Rais, Amin. 1999. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, cet. ke-3, Bandung: Mizan.
- Rusyd, Ibnu. 1950. *Bidāyah al-Mujtahid*, Mesir: Mustafa al-Halaby.
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah*, cet. 12, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: PT Al-Maarif.
- Salim, M. Arskal GP. 2000. "Masdar dan Pembaharuan Zakat di Indonesia" dalam Website Institut Manajemen Zakat, <http://www-imz.or.id/html/mi002.html>.
- Shiddiqy, Hasbi Ash. 1954. *Kuliah Ibadah*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia.
- Syaikh, Yasin Ibrahim al. 1998. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, Bandung: Pustaka Madani.
- Syaukany, Muhammad asy. t.t. *Nāil al-Autar* (Libanon: Dār al-Jāil, t.t.), IV: 169
- Wahbah az. 1997. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Yusuf, Abu. t.t. *Kitab al-Kharaj*, Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah.

Zuhaily, Wahbah az. 1973. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi & Bahrudin Fanany, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Zuhdi, Masjfuk. 1998. *Masail al-Fiqhiyyah*, cet. ke-7, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

DAFTAR WAWANCARA TERSTRUKTUR

Dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto

1. Bagaimana sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto?
2. Bagaimana struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto?
3. Bagaimana pembagian tugas (*Job Discription*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto?
4. Bagaimana pelaksanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto?
5. Apa saja kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) ?
6. Apa saja kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Purwokerto terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3)?
7. Adakah koordinasi dengan BAZDA (KPPP) Purwokerto terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) ? Kalau tidak ada, mengapa?
8. Bagaimana bentuk koordinasi dengan BAZDA (KPPP) Purwokerto terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) ?
9. Adakah kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) yang dibuat bersama BAZDA (KPPP) Purwokerto? Kalau tidak ada, Mengapa?
10. Apa saja kebijakan yang dibuat bersama BAZDA (KPPP) Purwokerto terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) ?
11. Adakah kesulitan dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat bersama dengan BAZDA (KPPP) Purwokerto terkait Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 14 Ayat (3) ? Apa saja?
12. Atau bahkan kebijakan tersebut tidak berjalan sama sekali, Mengapa?

Purwokerto, Pebruari 2008

Peneliti,

Fairuz Malaya, S.Ag

BAZ BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN BANYUMAS

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH
KAB. BANYUMAS

Sekretariat : Jl. Masjid No.9 Purwokerto, Telp. (0281)631698

SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 /BP.BAZ-BMS/VI/2008

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Mughni Labib, M.S.I.
Jabatan : Wakil Ketua BAZ Kab. Banyumas

Menerangkan bahwa:

Nama : Fairuz Malaya
NIM : 069130055
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah Magister Study Islam Universitas Islam Indonesia
Telah melaksanakan penelitian dan pendataan di BAZ Kab. Banyumas mulai bulan Januari 2008 s/d
bulan Pebruari 2008.
Demikian untuk menjadi periksa.

Purwokerto, 24 Juni 2008

An. Ketua Badan Pelaksana

Wakil Ketua,



Drs.H. MUGHNI LABIB, M.S.I.

Penerimaan Dana ZIS dari UPZ Dinas / instansi Tahun 2007

NO	PENYETOR	JUMLAH SETORAN			JUMLAH
		ZAKAT	INFAQ	SADAQAAQ	
1	UPZ BASKESBANGLINMAS		386,000		386,000
2	UPZ SATPOL PURWOKERTO		484,000		484,000
3	UPZ BAWASDA	2,547,000	7,615,500		10,162,500
4	UPZ SEKRETARIAT DPRD	3,212,490			3,212,490
5	UPZ SETDA	5,933,050	5,406,500		11,339,550
6	UPZ BPKD	400,000	1,010,000		1,410,000
7	UPZ DPU	1,385,750	500,000		1,885,750
8	UPZ SAMSAT		170,000		170,000
9	UPZ DISPERTAN	1,586,000	993,600		2,579,600
10	UPZ DISAIRTAMBEN	3,943,500			3,943,500
11	UPZ DISPARBUD	520,000	296,000		816,000
12	BPN	250,000			250,000
13	STAIN		3,432,000		3,432,000
14	UPZ DEPAG	29,726,245	126,497,750	375,000	156,598,995
15	UPZ BKCKB	32,000	2,898,500		2,930,500
16	UPZ PERHUTANI BMS BRT	7,171,444			7,171,444
17	UPZ DISHUB	490,000			490,000
18	UPZ BKD	370,000			370,000
19	PENGADILAN NGR PWT		157,000		157,000
20	BALITBANGTELARDA		200,000		200,000
21	UPZ KPPI		619,835		619,835
22	UPZ DIKNAS		919,000		919,000
23	UPZ DISPERINDAG		60,000		60,000
	JUMLAH	57,567,479	151,645,685	375,000	209,588,164

Sumber data : BAZDA Kabupaten Banyumas

BAZ KAB. BANYUMAS	BUKTI SETORAN ZIS Nomor : / / / (BSZIS)	LEMBAR Untuk Penyetor 1
BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN BANYUMAS		
Alamat Telepon : Jl. Masjid No. 9 Purwokerto Telp. 0281-631698 No./Tgl. Pengesahan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 400/161/2007 Tanggal 22 - 1 - 2007 Nomor Rek. : Bank Muamalat Zakat : 541.02935.22 Bank Syariah Mandiri Infaq : 541.02936.22 Zakat : 177 0006 201 Infaq : 177 0006 192		
Telah terima dari : NPWZ : NPWP : Nama Wajib Zakat : Alamat : Kode Pos : Telepon : Fax :		
Jenis Harta	Kadar %**	Jumlah
1. Emas, perak dan uang		Rp.
2. Perdagangan dan perusahaan*		Rp.
3. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan*		Rp.
4. Hasil pertambangan		Rp.
5. Hasil peternakan		Rp.
6. Hasil pendapatan dan jasa*		Rp.
7. Rikaz		Rp.
8. Infaq/shadaqah		Rp.
Total		Rp.
Terbilang :		
Diterima oleh BAZ/UPZ/Bank Tgl.	Wajib Zakat / Penyetor Tgl.	
Nama Jelas	Nama Jelas	

* Untuk sementara yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (sesuai pasal 21)

** Diisi sesuai kadar yang berlaku berdasarkan lampiran I Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : D/291 Tahun 2000 Tanggal Desember 2000

SPT OP USAHAWAN

FORMULIR 1770 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK 2007 0107 BL TH 1207 BL TH ☒ NORMA ☐ PEMBUKUAN																								
MEMPUNYAI PENGHASILAN : - DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO - DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA - YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL - DARI PENGHASILAN LAIN																										
PERHATIAN - SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM - BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI																										
IDENTITAS	NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : NO. TELEPON/FAKSIMILI : PERUBAHAN DATA : 0 7 8 0 8 8 2 5 9 5 2 1 0 0 0 A M I N N U R S A A D D A G A N G E M A S KLU: / ☐ LAMPIRAN TERSENDIRI ☒ TIDAK ADA																									
*) Pengisian kolom-kolom yang bertuliskan nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)																										
A. PENGHASILAN NETO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">RUPIAH *)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">20.600.000</td> </tr> <tr> <td>2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan netto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 3]</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">20.600.000</td> </tr> <tr> <td>6. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">515.000</td> </tr> <tr> <td>7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6)</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">20.085.000</td> </tr> </tbody> </table>				RUPIAH *)	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	20.600.000	2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan netto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]	2	-	3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 3]	3	-	4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4	-	5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	20.600.000	6. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	6	515.000	7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6)	7	20.085.000
		RUPIAH *)																								
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]	1	20.600.000																								
2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi akumulasi jumlah penghasilan netto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]	2	-																								
3. PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 3]	3	-																								
4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]	4	-																								
5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)	5	20.600.000																								
6. ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	6	515.000																								
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (5 - 6)	7	20.085.000																								

Lanjutan SPT USAHAWAN

B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN	8	-
	9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)	9	20.085.000
	10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ - K/ K/V PH/ HB/	10	13.200.000
	11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)	11	6.885.000
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)	12	344.250
	13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	13	-
	14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	14	344.250
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]	15	-
	16. ☐ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15)	16	344.250
	☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN	a	80.000
	b. PPh PASAL 25 AYAT (7)	b	
	c. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)	c	
	d. FISKAL LUAR NEGERI	d	
	18. JUMLAH KREDIT PAJAK (a+b+c+d)	18	80.000
E. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	19. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS	19	264.250
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK			

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

TAHUN PAJAK

2007

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

PEKERJAAN

NO. TELEPON

PERUBAHAN DATA

LAMPIRAN TERSENDIRI

TIDAK ADA

KLU :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

RUPIAH *)

A. PENGHASILAN NETO

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

[Disisi akumulasi (jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang di lampirkan)

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

Isi sesuai dengan Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian A 1

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)

5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK

6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)

**B. PENGHASILAN
KENA PAJAK**

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

K

K

PH

HB

8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)

7

8

Lanjutan SPT OP PNS

C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	9				
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	10				
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	11				
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]	12				
	13 a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	13				
	b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT					
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	14a				
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	14b				
	c. FISKAL LUAR NEGERI	14c				
	15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	15				
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16 ☐ a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (13-15)	☐	☐	☐	16	
	☐ b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)	TGL	BLN	THN		
	17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon	a. ☐ DIRESTITUSIKAN				
		b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK				

PERHATIAN

- SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P :
 NAMA WAJIB PAJAK :
 JENIS USAHA : KLU :
 NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
 PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
 NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☐ TIDAK DIAUDIT
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
 NAMA AKUNTAN PUBLIK :
 N P W P AKUNTAN PUBLIK :
 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 NAMA KONSULTAN PAJAK :
 N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berlatar nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)

RUPIAH *)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

[illegible]

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3

**SURAT
SETORAN
ZAKAT**

**Sekurang-kurangnya
Harus memuat :**

- **Nama Wajib Pajak**
- **Alamat**
- **NPWP**
- **Jenis Penghasilan yang Dizakati**
- **Tahun/Bulan perolehannya**
- **Besarnya Penghasilan**
- **Besarnya Zakat atas Penghasilan**



**UNIVERSITAS
ISLAM**

POTENSI ZIS PNS KANDEPAG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008

No	Gol	Jumlah PNS	Asumsi ZIS (Rp)	Zakat		Infak/Shadaqah	
				Bulan	Tahun	Bulan	Tahun
1.	I	0	5.000			0	0
2.	II	188	10.000			1.880.000	22.560.000
3.	III	439	25.000	10.975.000	131.700.000		
4.	IV	259	50.000	12.950.000	155.400.000		
JUMLAH		886		23.925.000	287.100.000	1.880.000	22.560.000

Sumber data PNS : Kandepag Kabupaten Banyumas 2008

**POTENSI ZIS PNS TINGKAT KABUPATEN DIBAWAH KEWENANGAN
BAZ KAB. BANYUMAS
DAN KANDEPAG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008**

No	Gol	Jumlah PNS	Asumsi ZIS (Rp)	Zakat		Infak/Shadaqah	
				Bulan	Tahun	Bulan	Tahun
1.	I	71	5.000			355.000	4.260.000
2.	II	1.118	10.000			11.180.000	134.160.000
3.	III	2.092	25.000	52.300.000	627.600.000		
4.	IV	440	50.000	22.000.000	264.000.000		
JUMLAH		3.721		74.300.000	891.600.000	11.535.000	138.420.000

POTENSI ZIS PNS PEMKAB. BANYUMAS

No	Gol	Jumlah PNS	Asumsi ZIS (Rp)	Zakat		Infak/Shadaqah	
				Bulan	Tahun	Bulan	Tahun
1.	I	221	5.000			1.105.000	13.260.000
2.	II	2.640	10.000			26.400.000	316.800.000
3.	III	8.734	25.000	218.350.000	2.620.200.000		
4.	IV	3.286	50.000	164.300.000	1.971.600.000		
JUMLAH		14.881		382.650.000	4.591.800.000	27.505.000	330.060.000

Sumber data PNS : Kabupaten Banyumas dalam angka 2005

POTENSI ZIS PNS TINGKAT KABUPATEN DIBAWAH KEWENANGAN BAZ KAB. BANYUMAS

No	Gol	Jumlah PNS	Asumsi ZIS (Rp)	Zakat		Infak/Shadaqah	
				Bulan	Tahun	Bulan	Tahun
1.	I	71	5.000			355.000	4.260.000
2.	II	930	10.000			9.300.000	111.600.000
3.	III	1.653	25.000	41.325.000	495.900.000		
4.	IV	181	50.000	9.050.000	108.600.000		
JUMLAH		2.835		50.375.000	604.500.000	9.655.000	115.860.000

Sumber data PNS : Kabupaten Banyumas dalam angka 2005

PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN WAJIB ZAKAT			KETERANGAN
		Nisab	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6
1	TUMBUH-TUMBUHAN 1. Padi	1481 kg gabah / 815 kg beras	5% / 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar, dan tingginya.
	2. Biji-bijian: seperti jagung, kacang-kacangan, dsb	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok
	3. Tanaman hias : anggrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2.5%).

7	8	9	10	11	12
II	4. Rumput - rumputan: rumput hias, tebu, bambu, dsb	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda.
	5. Buah - buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar Zakat 2.5%).
	6. Sayur - sayuran : bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali; tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan).
	1. Segala jenis tumbuh - tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap panen	Sda.
	EMAS DAN PERAK :				
	1. Emas mumi	Senilai 91,92 gram emas mumi	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardhawi nisabnya senilai 85 gram.
	2. Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas mumi	2,5%	Tiap tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak wajib dizakati.
	3. Perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram.

13	14	15	16	17	18
	4. Perhiasan Perabotan/Perlengkapan Rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun.	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak wajib dizakati.
	5. Logam mulia, selain perak seperti platina, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
III	PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA:				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf Al-Qardawi nisabnya senilai 85 gram.
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	3. Perdagangan, export/import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.

19	20	21	22	23	24
	4. Jasa, Konsultan, Notaris, Komisioner, Travel, Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbengkelan, Akuntansi, Dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	5. Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan pelemakan.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
	7. Uang simpanan, deposito, giro, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
IV	BINATANG TERNAK				
	1. Kambing, domba dan kacangan	40 – 120 ekor	1 ekor domba umur 1 thn / kacangan umur 2 thn	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun / kacangan umur 2 tahun
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 thn / kacangan umur 2 thn	Tiap tahun	
	1. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun

25	26	27	28	29	30
V	3. Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1ekor umur 1 tahun Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1ekor umur 2 tahun Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1. Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram Menurut Yusuf Al-Qardawi, nisabnya senilai 85 gram Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5% Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 20 % Ketika memperoleh
	2. Tambang perak	Senilai 624 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki dan syafi'i wajib di zakati apabila di perdagangan (dikategorikan zakat perdagangan) Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%

31	32	33	34	35	36
VI	4. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki, dan Syafi'i wajib di zakati apabila di perdagangan (dikategorikan zakat perdagangan) Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%
	5. Tambang batu – batuan seperti batu marmer, dsb	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i wajib di zakati apabila di perdagangan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Sda
	7. Harta terpendam (harta karun tinggalan orang non muslim)	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan harta terpendam selain Emas dan Perak tidak wajib di zakati Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib di zakati
	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada Hari Raya Idul Fitri	2,5%	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 Kg Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 Kg

Lampiran 2 :

Contoh dibawah ini perhitungan pengurangan pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak disampaikan pada Diskusi Panel Pengelolaan Zakat-Pajak pada tanggal 1 September 2001 sebagai berikut :

Perhitungan pajak penghasilan

Pajak penghasilan yang terhutang adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak (PKP) X tarif PPh berdasarkan pasal 17 UU no.17 Tahun 2000.

Yaitu (PKP dalam rupiah) :

- Orang Pribadi:		- Badan	
- PKP s/d 25 juta	- tarif 5%	- PKP s/d 50 juta	- tarif 10%
- > 25 juta s/d 50 juta	- tarif 10%	- > 50 s/d 100 juta	- tarif 15%
- > 50 juta s/d 100 juttaa	- tarif 15%	- >100 juta	- tarif 30%
- > 100 juta s/d 200 juta	- tarif 25%		
- > 200 juta	- tarif 35%		

Contoh a:

Kondisi Sdr. A adalah pekerja/karyawan yang menerima gaji sebesar Rp. 800.000,-/bulan, Sdr. A mempunyai isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto 12 x Rp. 800.000,-	Rp. 9.600.000,00
Biaya Jabatan: 5% x Rp. 9.600.000,-	Rp. 480.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 9.120.000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 9.120.000,-	Rp. 228.000,00
Penghasilan netton setelah zakat	Rp. 8.892.000,00
PKP	Rp. 8.640.000,00
Penghasilan kena pajak	Rp. 252.000,00
PPh terutang: 5% x Rp. 252.000,-	Rp. 12.600,00

Catatan:

Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak menderita rugi, maka zakat tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Apabila dalam tahun berjalan wajib pajak memperoleh laba, maka zakat tetap boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, walaupun akhirnya terdapat kompensasi kerugian tahun lalu. (definisinya "zakat atas penghasilan" dan Strukturnya: "sebelum kompensasi kerugian dalam "pengecualian" pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang pajak penghasilan)

Contoh b:

Kondisi Sdr. Y adalah perusahaan dagang (toko) dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 50.000.000,-. Harga pokok penjualan Rp. 30.000.000,-. Biaya umum dan administrasi Rp. 10.000.000,-. Kompensasi kerugian tahun 1996 s/d tahun 2000 sebesar Rp. 1.000.000,-. Sdr. Y mempunyai seorang isteri dan 3 orang anak.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp. 50.000.000,00
Harga pokok penjualan	Rp. 30.000.000,00
Laba bruto usaha	Rp. 20.000.000,00
Biaya umum dan administrasi	Rp. 10.000.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp. 10.000.000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 10.000.000,-	Rp. 250.000,00
Penghasilan netto setelah zakat	Rp. 9.750.000,00
Kompensasi kerugian	Rp. 1.000.000,00
Penghasilan netto setelah kerugian	Rp. 8.750.000,00
PTKP (K/3)	Rp. 8.640.000,00
Penghasilan kena pajak	Rp. 110.000,00
PPh terutang: 5% x Rp. 110.000,-	Rp. 5.500,00

Contoh c:

Kondisi PT. Z adalah perusahaan dagang, dengan penjualan tahun 2001 sebesar Rp. 70.000.000,00. Harga pokok penjualan Rp. 50.000.000,00 biaya umum dan administrasi Rp. 15.000.000,00.

Perhitungan:

Penghasilan Bruto	Rp.	70.000.000,00
Harga pokok penjualan	Rp.	50.000.000,00
Laba bruto usaha	Rp.	20.000.000,00
Biaya umum dan administrasi	Rp.	15.000.000,00
Penghasilan netto sebelum zakat	Rp.	5.000.000,00
Zakat dibayar: 2,5% x Rp. 5.000.000,-	Rp.	125.000,00
Penghasilan netto kena pajak	Rp.	4.875.000,00
PPH harus dibayar 10% x Rp. 4.875.000,-	Rp.	487.500,00



UNIVERSITAS
ISLAM

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	Bukti Setoran Zakat No : / / / (BSZ)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Pajak
	BADAN AMIL ZAKAT / LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL / PROPINSI / KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN	
Alamat / Telepon : _____ Home page : _____ No / Tgl. Pengesahan : _____ Oleh _____		
Telah terima dari : _____ NPWZ : NPWP : Nama Wajib Zakat : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ kode pos : _____ Faximile : _____		
Jenis harta	Kadar (%) **	Jumlah
1. Emas Perak dan uang		Rp.
2. Perdagangan dan Perusahaan		Rp.
3. Hasil Pertanian, Perkebunan & Perikanan		Rp.
4. Hasil Pertambangan		Rp.
5. Hasil Peternakan		Rp.
6. Hasil Pendapatan dan Jasa		Rp.
7. Rikaz		Rp.
Total		Rp.
Terbilang : _____		
Diterima oleh BAZ / LAZ / UPZ / Bank Tgl. _____		Wajib Zakat Tgl. _____
Nama jelas : _____		Nama jelas : _____

*) Untuk sementara yang diakui sebagai pengurang penghasilan kena Pajak (sesuai PPH 21)

**) Disisi sesuai dengan kadar yang berlaku berdasarkan lampiran 1 Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tanggal 15 Desember 2000.

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT

No Pendaftaran : /BAZNAS/II.2001

NAMA :
ALAMAT :

Badan Pelaksana
Ketua Umum

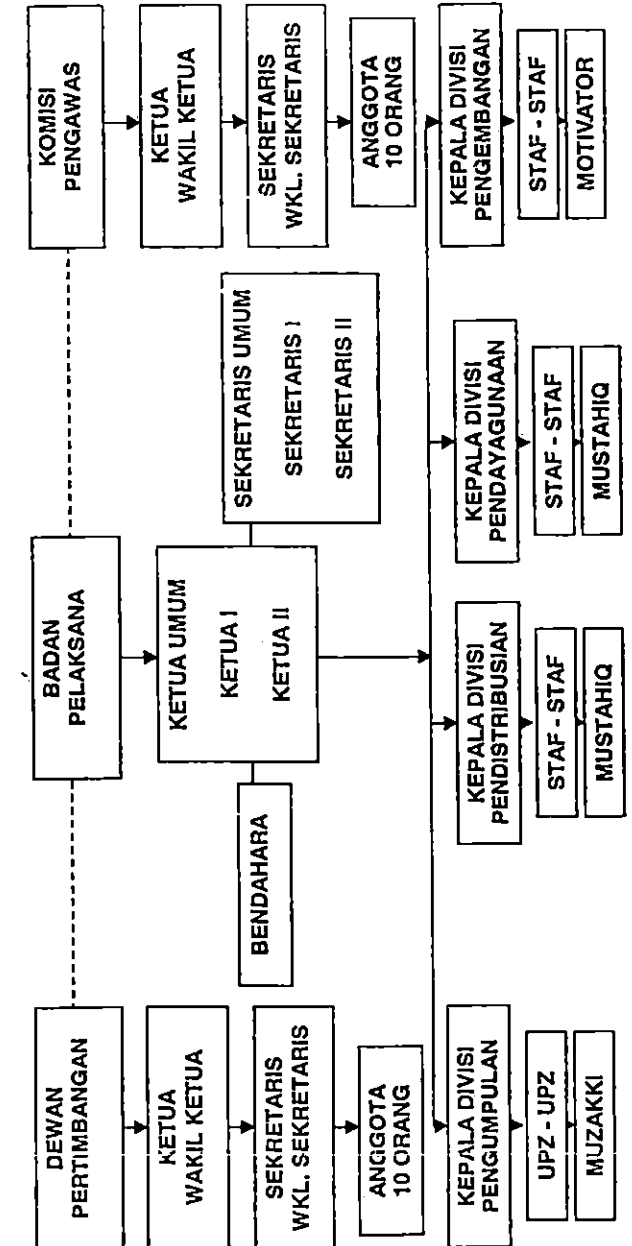
KODE BAZ : A
NPWP :

AHMAD SUBIYANTO

PERHATIAN

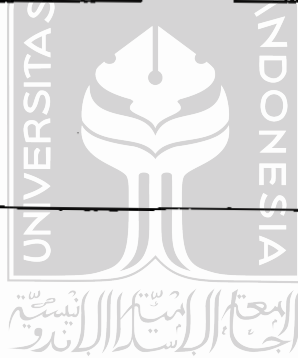
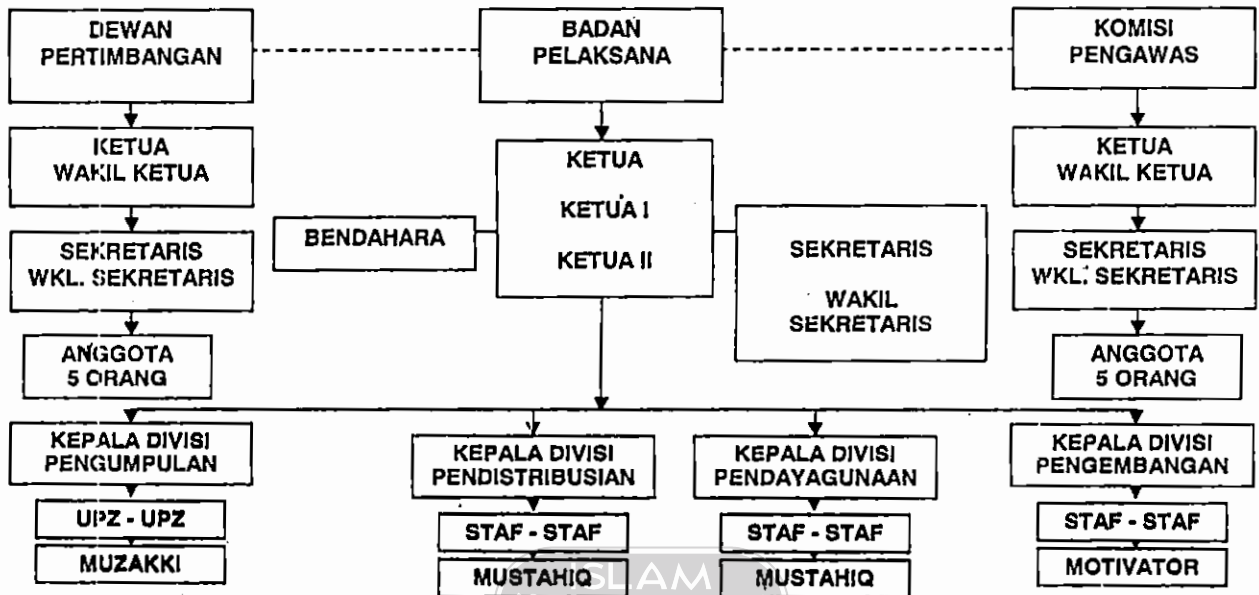
1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, harap segera melaporkannya ke **BAZNAS** atau **BAZDA** setempat :
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan membayar zakat
3. Dalam hal wajib zakat pindah domisili, supaya melaporkan diri ke **BAZNAS** maupun **BAZDA** setempat

STRUKTUR ORAGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



Lampiran 4:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fairuz Malaya, S.Ag
2. Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 01 Januari 1971
3. Alamat : Sirau RT 02 RW 02 Kemranjen Banyumas
4. Hobby : Olah raga bulu tangkis
5. Pendidikan
 - a. MI Fathul 'Ulum Tahun 1983.
 - b. MTs Mu'alimin 1987.
 - c. Madrasah Aliyah Mu'alimin Tahun 1990.
 - d. S.I Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1999.
6. Riwayat Pekerjaan
 - a. CPNS Kandepag Kabupaten Banyumas tahun 2000.
 - b. Wakil PPN KUA Kecamatan Banyumas 2004.
 - c. Penghulu KUA Kecamatan Banyumas Tahun 2005.
 - d. Kepala KUA Kecamatan Sokaraja Tahun 2007.